

**IMPLEMENTASI PROGRAM *LABBAIK SPECIAL GIFT*  
PADA TABUNGAN HAJI BANK SYARIAH INDONESIA  
(FATWA DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Oleh:**

**Muhammad Sahrul  
201105010013**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM *LABBAIK SPECIAL GIFT*  
PADA TABUNGAN HAJI BANK SYARIAH INDONESIA  
(FATWA DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Oleh:**

**Muhammad Sahrul  
201105010013**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM *LABBAIK SPECIAL GIFT*  
PADA TABUNGAN HAJI BANK SYARIAH INDONESIA  
(FATWA DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Muhammad Sahrul  
201105010013**

**Disetujui Pembimbing:**



**M. DAUD RHOSYIDY, S.E., M.E  
NIP: 198107022023211003**

KH

JEMBER

**IMPLEMENTASI PROGRAM *LABBAIK SPECIAL GIFT*  
PADA TABUNGAN HAJI BANK SYARIAH INDONESIA  
(FATWA DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Perbankan Syariah


Hari: Jumat

Tanggal: 04 April 2024

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Nurul Widvawati IRI, S.Sos, M.Si.  
NIP. 197509052005012003

  
Mohammad Mirza Pratama, S.ST., MM.  
NIP. 199112052023211022

Anggota:

1. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. (  )
2. M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E. (  )

Tim Penguji  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KI

## MOTTO

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

“Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.” (Q.S An-Naml [27]: 35).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al Qur'an 27:35

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai tanda terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua terhebatku, Bapak Muhammad Karno dan Ibu Rina Faatmi serta kakakku Rika Desi Anita, Adik tercintaku Ratna Sahyuli Gawati dan keluarga Besar yang tidak ada henti-hentinya mendoakan, mendukung, dan memotivasi ketika saya ingin mencoba sesuatu dan selalu mendukung dari awal kuliah hingga saat ini.
2. Seluruh Guru saya selama menempuh sekolah TK, MTS, SMA, Guru Mengaji dan Dosen yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama masa perkuliahan.
3. Almamater tercinta, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga alumni-alumnimu selalu dapat mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan membawa ilmu yang bermanfaat sampai di akhirat kelak, *Aamiin ya rabbal alamin*.
4. Bank Indonesia Jember yang telah memberikan beasiswa kepada saya selama masa perkuliahan.
5. Pembina GenBI Jember, Bapak M. Arif Wicaksono Akbar, Bapak Andiran Denar W. N, Ibu Witra Gafara dan Ibu Tita Ajeng atas perhatian dan bimbingannya dalam GenBI Jember periode 2023.

6. Bph GenBI Jember, Saudari Triyani Febry Astutik, Reza Maulana, Bimantoro Eko Wardhana, Farisca Yoan Avisha Carera, Febrianti Dwi Sriwidari, Syifa Sahilah, Anita Dewi Puspitasari, Hammiya Iffatah Koibiya, Anggun Purbasari, Malika Wahyu Syafitri dan Lensy Imelva Octaviyanti atas kerja samanya untuk memimpin GenBI Jember 2023.
7. Ibu Endang dan Bapak Tulus yang sudah memberi motivasi dan dukungan serta tempat tinggal selama saya menempuh perkuliahan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya perbankan yang akan datang.



## ABSTRAK

**Muhammad Sahrul, M. Daud Rhoisydy, 2024:** Implementasi Program *Labbaik Special Gift* Pada Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012).

**Kata Kunci:** Implementasi, *Labbaik Special Gift*, Fatwa DSN-MUI.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengimplementasikan banyak program yang dapat meningkatkan hubungan nasabah dengan BSI. Terutama pada produk tabungan haji, BSI mengimplementasikan salah satu program *Labbaik Special Gift*. Pada program *Labbaik Special Gift* nasabah mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan jumlah nominal tabungan haji yang telah ditentukan oleh pihak BSI untuk memberikan apresiasi kepada nasabah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji yang di terapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada? 2) Bagaimana Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Labbaik Special Gift* yang di terapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada. 2) Untuk mengetahui kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada yang bertempat di Kota Jember Kecamatan Kaliwates. Pelaksanakan penelitian ini berlangsung selama 6 minggu yang dimulai pada pekan terakhir Oktober hingga tengah minggu Desember 2023. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Keabsahan menggunakan teknik triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 1) Implementasi program *Labbaik Special Gift* di BSI KCP Jember Gajah Mada melibatkan langkah-langkah seperti pembukaan tabungan haji atas nama pribadi dengan setoran dana sesuai opsi yang disediakan (Rp5.000.000 atau Rp10.000.000), penandatanganan surat pernyataan kuasa, dan penerimaan hadiah secara langsung atau melalui wakil. Nasabah dapat menerima hadiah (sajadah atau mukenah) setelah menandatangani surat pernyataan; 2) Berdasarkan reduksi data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 program *Labbaik Special Gift* pada tabungan haji di BSI KCP Jember Gajah Mada sudah sesuai dengannya, hal ini dibuktikan dengan setiap poin keputusan yang terdapat dalam Fatwa sejalan dengan pengimplementasian program *Labbaik Special Gift*.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam selalu tercurahkan bagi nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang oleh keilmuan yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)” ini. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan ilmu dalam penyusunan penelitian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada peneliti.
7. Bapak Andriew Pandu Pradana *Staff Brand Operations Service Manager*, Bapak Faizar Rahman *Funding & Transaction Relationship* dan Ibu Debby Roundra *Customer Service BSI KCP Jember Gajah Mada* serta para karyawan yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penelitian di lapangan.
8. Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Joko Buri Fitrianto Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Jember Gajah Mada yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penelitian di lapangan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama penulis sendiri.

Jember, 17 April 2024

Penulis

**Muhammad Sahrul**  
**Nim: 201105010013**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	38
1. Implementasi .....	38
2. Program <i>Labbaik Special Gift</i> .....	39
3. Mekanisme .....	43

4. Tabungan Haji .....	49
5. Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subjek Penelitian .....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data.....	58
F. Keabsahan Data .....	59
G. Tahap-tahap Penelitian .....	60
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	61
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.....	61
2. Profil BSI KCP Jember Gajah Mada.....	63
3. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.....	64
4. Struktur Organisasi BSI KCP Gajah Mada Jember.....	65
5. Produk-produk Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada.....	69
B. Penyajian Data dan Analisis .....	71
1. Implementasi Program <i>Labbaik Special Gift</i> pada Tabungan Haji BSI KCP Jember Gajah Mada.....	72
2. Kesesuaian Program <i>Labbaik Special Gift</i> pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN- MUI/XII/2012.....	93

C. Pembahasan Temuan .....	104
1. Implementasi program <i>Labbaik Special Gift</i> pada Tabungan Haji BSI KCP Jember Gajah Mada. ....	105
2. kesesuaian Program <i>Labbaik Special Gift</i> pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN- MUI/XII/2012.....	114
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1: Matrik Penelitian	
Lampiran 2: Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3: Pedoman Penelitian	
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 8: Surat Keterangan Turnitin	
Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
Lampiran 10: Biodata Penulis	
Lampiran 11: Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012	

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
Tabel 1.1 Banyaknya Jemaah Haji Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jember 2022 .....	5
Tabel 1.2 Bank Syariah Yang Menyediakan Produk Tabungan Haji Di Kabupaten Jember .....	6
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4.1 Produk-Produk BSI KCP Jember Gajah Mada .....	70
Tabel 4.2 Kesesuaian Program <i>Labbaik Special Gift</i> dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 .....	104
Tabel 4.3 Jenis Hadiah dalam Program <i>Labbaik Special Gift</i> .....	113




## DAFTAR GAMBAR

**No. Uraian**

**Hal.**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Jember Gajah Mada ..... 65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran dalam mendukung para calon jemaah haji dalam mencapai impian mereka untuk menunaikan ibadah haji. LKS merupakan salah satu lembaga keuangan yang menunjang kegiatan sektor riil dengan menawarkan jasa keuangan. Mereka juga merupakan komponen sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Adanya keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan atau kegiatan perekonomian secara umum yang sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, inilah yang mendorong berkembangnya perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan berbagai produk, termasuk rekening pembiayaan dan tabungan.<sup>2</sup> Tersedianya produk-produk tersebut dalam perbankan syariah akan membantu masyarakat dalam bertransaksi maupun menyimpan uang pada produk tabungan bahkan untuk merencanakan atau menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan data laporan Kementerian Agama, Islam menjadi agama nomor satu yang paling banyak di ikuti oleh masyarakat Indonesia dengan jumlah 277,75 juta jiwa per Desember 2022 dimana sebelumnya pada akhir tahun 2021 tercatat 238,09 juta jiwa hal ini membuktikan bahwa pemeluk agama

---

<sup>2</sup> Achmad Hizazi, Susfayetti, dan Sri Rahayu, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di BMT Al- Ishlah Kota Jambi", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 12, no. 2, (2010): 47.



Islam semakin meningkat di Indonesia.<sup>3</sup> Tanggal 28 Februari 2023 ditetapkannya kuota haji di Indonesia 1444 H/2023 oleh Menteri Agama yaitu Yaqut Cholil Qoumas sebanyak 221.000 kuota, dengan pembagian 203.320 kuota untuk haji reguler dan 17.680 untuk kuota haji khusus serta ketentuan tunggu haji 11 hingga 47 tahun lagi.<sup>4</sup> Hal ini membuktikan keinginan sebagian besar umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, untuk menunaikan rukun Islam kelima yaitu ibadah haji yang mengharuskan melakukan perjalanan ke Mekkah atau tanah suci. Adanya antrian Panjang dalam pemberangkatan haji di Indonesia maka penyimpanan dana haji pada LKS atau perbankan syariah pada produk tabungan haji merupakan pemilihan yang tepat bagi masyarakat dikarenakan dapat membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji maupun umrah dengan sistem tabungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dimana dana akan disimpan dan dikelola sesuai dengan aturan syariah yang menghindari dari bunga (riba) dan investasi yang tidak baik.<sup>5</sup>

Dari banyaknya lembaga keuangan perbankan syariah salah satunya adalah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berdiri sejak 1 Februari 2021. Produk tabungan merupakan produk utama dan unggulan pada BSI, terdapat berbagai macam produk tabungan di BSI yang ditawarkan kepada nasabah seperti produk BSI tabungan bisnis, BSI tabungan *easy mudharabah*, BSI tabungan *easy wadiah*, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Haji Muda

---

<sup>3</sup><https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-Islam-pada-2022> diakses pada 06 September 2023.

<sup>4</sup> <https://kemenag.go.id/> diakses pada 06 September 2023.

<sup>5</sup> <https://ojk.go.id/id> diakses pada 06 September 2023.

Indonesia dan lainnya.<sup>6</sup> Supaya meningkatkan perkembangannya dan dapat bersaing dengan Bank Umum lainnya, BSI melakukan banyak strategi mulai dari strategi pemasaran, strategi penciptaan produk, strategi menarik nasabah maupun lainnya. Dalam produk tabungan haji, BSI juga melakukan strategi yang dapat menarik minat nasabah dengan program pemberian hadiah untuk melakukan penghimpunan atau penyimpanan uang dengan jumlah tertentu di BSI pada produk tabungan haji.

Di Indonesia khususnya masyarakat muslim telah menjadikan pemberian hadiah sebagai tradisi, hal ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada orang lain. Hadiah diartikan sebagai pemberian (kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>7</sup> Sedangkan artian dari ilmu fikih menyatakan bahwa hadiah adalah pengalihan hak kepemilikan yang tidak dibayar atas suatu barang yang biasanya diberikan kepada penerimanya untuk menghormatinya.<sup>8</sup> Pemberian hadiah selain dilakukan oleh perorangan juga banyak diterapkan oleh perusahaan atau lembaga untuk mengapresiasi pegawai atau karyawan, pasangan bisnis, dan konsumen atau pelanggan. Adapun dua jenis sistem hadiah yang diterapkan dalam sektor perbankan yaitu hadiah dalam pembelian suatu produk atau barang dan hadiah pemberian perusahaan.

---

<sup>6</sup> Rachmad Nor Firman dan Siti Ilfah, "Analisa Produk Tabungan BSI dalam Menarik Minat Nasabah", *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.91>.

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/hadiah> diakses pada 06 September 2023.

<sup>8</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal MATHALIB, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, juz 5, 566.

Merespons fenomena penambahan jumlah kuota haji yang terjadi di Indonesia, dengan mengoptimalkan tabungan haji, BSI berpeluang mendukung perekonomian sosial masyarakat. BSI mengeluarkan atau memiliki produk tabungan yang dirancang untuk membantu calon jamaah merencanakan perjalanan haji dan umroh dengan batasan waktu tertentu. Produk tersebut bernama BSI Tabungan Haji Indonesia dan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia. Keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh tabungan haji di BSI ialah memiliki dua produk tabungan haji yaitu Tabungan Haji Indonesia bagi nasabah berumur 17 tahun ke atas dan Tabungan Haji Muda Indonesia bagi nasabah berumur maksimal 17 tahun hal ini memudahkan nasabah untuk memiliki tabungan haji yang sesuai, tidak dipungut biaya atau gratis administrasi, saldo awal yang disetorkan tidak besar melainkan hanya Rp100.000, memudahkan dalam mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu (SISKOHAT), serta pelunasan dana haji dapat dilakukan secara *online* melalui fasilitas *e-Banking* (BSI *Mobile* dan BSI *Net Banking*) dan minimal saldo Rp100.000. Adanya keunggulan dan kemudahan yang diberikan diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk membuat rencana ke depan dan mulai menabung untuk keberangkatan haji maupun umroh pada BSI.<sup>9</sup>

Pada tahun 2021-2022 Jember merupakan penyumbang jemaah haji terbanyak di Jawa Timur setelah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, barulah Jember

---

<sup>9</sup> Riska Amalia dan Joko Setyono, "Determinants of Haji Saving Intention at Bank Syariah Indonesia", *JPS: Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2023): 36, <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1035>.

kemudian Lamongan. Sedangkan dalam Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates termasuk dalam lima besar kecamatan yang menyumbang jemaah haji terbanyak di Kabupaten Jember di antara 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Berikut adalah tabel yang menjelaskan lima kecamatan penyumbang jemaah haji terbanyak:

**Tabel 1.1**  
**Banyaknya Jemaah Haji Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jember 2022**

Peringkat	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sumbersari	39	36	75
2	Puger	25	29	54
3	Balung	25	28	53
4	Silo	25	27	52
5	Kaliwates	18	26	44

Sumber data: Kementerian Agama Kabupaten Jember 2023

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kaliwates memasuki lima besar kecamatan penyumbang jemaah haji terbanyak di Kota Jember pada tahun 2022 setelah Summersari, Puger, Balung, Silo, kemudian Kaliwates. Selain itu di Kabupaten Jember terdapat beberapa bank terutama BSI yang menyediakan Produk Tabungan Haji untuk membantu masyarakat menyimpan hartanya guna menenunai ibadah haji, yaitu:<sup>10</sup>

<sup>10</sup> M. Atmus Syahriz Za'im diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 17 Oktober 2023.

**Tabel 1.2**  
**Bank Syariah Yang Menyediakan Produk Tabungan Haji**  
**Di Kabupaten Jember**

No	Bank	Produk
1	Bank Syariah Indonesia	BSI Tabungan Haji Indonesia BSI Tabungan Haji Muda Indonesia
2	Bank Muamalat	Tabungan iB Hijrah Haji
3	Bank Sinarmas Syariah	Tabungan Simas Haji IB
4	Bank Permata Syariah	Permata Tabungan iB Haji
5	Bank CIMB Syariah	Tabungan iB Pahala
6	Bank Mega Syariah	Tabungan Haji iB Bank Mega Syariah
7	Bank Panin Syariah	Tabungan Haji PaS iB
8	Bank Jatim Syariah	Tabungan Haji iB Amanah

Sumber data: Kementerian Agama Kabupaten Jember 2023

Dari tabel di atas menunjukkan delapan bank yang memiliki produk Tabungan Haji di mana Bank Muamalat, Bank Sinarmas Syariah, Bank Permata Syariah, Bank CIMB Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Jatim Syariah memiliki satu jenis produk tabungan haji dengan nama yang beragam, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki dua jenis produk Tabungan Haji yaitu Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia.

Dalam produk tabungan haji di BSI terdapat satu-satunya program yang diterapkan yaitu program *Labbaik Special Gift*. Program ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah dan dapat meningkatkan hubungan atau jumlah nasabah tabungan haji. Pada program *Labbaik Special Gift* nasabah mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan jumlah nominal tabungan yang telah ditentukan oleh pihak BSI. Nasabah tabungan haji diperbolehkan mengikuti program *Labbaik Special Gift* dan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Tentunya hadiah yang diberikan oleh BSI memiliki manfaat dan dapat dimiliki. Nasabah atau masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut tentunya harus mengetahui lebih dalam mekanisme berjalannya program yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI sehingga tidak timbul kerugian atau hal yang tidak diinginkan. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah, “Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI” Hasil penelitian-Nya menunjukkan program tabungan hijrah prima Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 mengenai hadiah dalam penghimpunan dana.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul “Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)”.

---

<sup>11</sup> Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah, “Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6, No. 1 (2023): 114, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p114-122>.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji yang di terapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada?
2. Bagaimana Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Labbaik Special Gift* yang di terapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)” merupakan bentuk rasa keingintahuan peneliti terkait implementasi program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji yang ada di BSI KCP Gajah Mada apabila disesuaikan dengan FATWA DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012. Manfaat penelitian melibatkan kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan, termasuk kegunaan teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi program *Labbaik Special Gift* kepada nasabah tabungan haji terkait kesesuaian program *Labbaik Special Gift* pada tabungan haji dengan FATWA DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 sehingga dapat menjadi acuan bagi nasabah tabungan haji yang ingin menggunakan program *Labbaik Special Gift*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang kesesuaian program *Labbaik Special Gift* pada tabungan haji dengan FATWA DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

### b. Bagi Universitas

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan menjadi pedoman bagi mahasiswa Perbankan Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian serupa dan sebagai landasan untuk pengembangan penelitian lebih mendalam tentang program *Labbaik Special Gift* tabungan haji yang diterapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada.

## E. Definisi Istilah



Definisi istilah ini mencakup istilah yang menjadi fokus utama bagi peneliti. Definisi istilah ini bertujuan mencegah pembaca dari salah penafsiran terhadap kata-kata yang asing oleh pembaca maka dari itu penelitian yang berjudul “Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)” Adapun hal-hal yang harus dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi merupakan langkah penerapan atau pelaksanaan suatu konsep. Hal ini biasanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh organisasi atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Hakikatnya, implementasi adalah strategi untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tanpa kelebihan atau kekurangan.<sup>12</sup> Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan ide, proses, atau serangkaian aktivitas yang baru dengan harapan bahwa seseorang akan menerima dan melakukan penyesuaian di dalam struktur birokrasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang perlu dicapai melalui jaringan pelaksana yang dapat diandalkan.<sup>13</sup>

### 2. Program Labbaik Special Gift

Program didefinisikan secara khusus dan umum oleh Suharsimi dan Cepi Safruddin. Secara umum, suatu program dapat dianggap sebagai suatu

---

<sup>12</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 1.

<sup>13</sup> Ali Miftakhu Rosyad, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah”, *TARBAWI: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 176, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.

rencana. Sedangkan program sebagai suatu unit atau serangkaian operasi yang merealisasikan atau melaksanakan suatu kebijakan diartikan secara khusus. Program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berlangsung pada kelompok orang yang terlibat dalam suatu organisasi.<sup>14</sup> Program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta atau masyarakat secara konkret, terstruktur dan terkoordinasi untuk memenuhi tujuan dan sarana yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Program bisa digunakan sebagai patokan untuk mengukur pencapaian target atau kinerja, kemudian hasilnya akan dievaluasi pada periode tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan pandangan Royse, Thyer, & Padgett di atas, sebuah program adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang terkoordinasi dengan tujuan khusus. Tindakan terkoordinasi ini bukanlah suatu rangkaian kegiatan yang tidak teratur, melainkan rangkaian langkah-langkah yang direncanakan untuk mengatasi berbagai masalah.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas yang telah disebutkan, diperoleh kesimpulan bahwa sebuah program adalah rangkaian aktivitas

---

<sup>14</sup> Sussi Widiastuti, Bachtiar S. Bachri dan Irena Y. Maureen, "The New World Kirkpatrick Model (NWKM) pada Pelatihan Mandiri Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM)", *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* 9, no. 2 (2023): 1304, <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i2.5083>.

<sup>15</sup> Muhammad Dwi Prakasa, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) BBWS Brantas Di Kabupaten Malang", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 36.

<sup>16</sup> Bimbim Faisyal Akbar dan Rakhmayudhi, "Sistem Informasi Laporan Program Kerja Operator di Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangka Subang Cabang Pamanukan", *GLOBAL* 9, no. 2 (2022): 52. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/Fasilkom>.

<sup>17</sup> Nurtanio Agus Purwanto, *Administrasi Pendidikan: Teori dan Praktik di Lembaga Pendidikan* (Yogyakarta, Intishar Publishing, 2020 cet.1), 116.

yang telah diorganisir dan direncanakan dengan baik untuk dilaksanakan dan mencapai tujuan tertentu. Program *Labbaik Special Gift* adalah Program satu satunya yang diterapkan oleh BSI dalam produk Tabungan Hajinya. Melalui program *Labbaik Special Gift* nasabah akan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan oleh BSI.

a. Tujuan Program

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki atau meningkatkan hubungan dengan masyarakat menjadi lebih baik ialah tujuan program secara umum menurut Austin dan Pinkleton.<sup>18</sup>

b. Manfaat Program

Manfaat dari program dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis programnya dan tujuannya. Berikut adalah beberapa manfaat umum yang dapat dihasilkan dari sebuah program:<sup>19</sup>

1. Mencapai Tujuan

Program dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang jelas, seperti meningkatkan kualitas produk, memberikan layanan kepada masyarakat, atau mencapai target penjualan.

2. Adanya Rasa Kebersamaan

Ketika program disepakati secara bersama-sama, hal ini akan mempromosikan rasa kebersamaan di dalam perusahaan.

Karyawan akan merasa lebih terhubung satu sama lain melalui

---

<sup>18</sup> Nurtanio Agus Purwanto, 117.

<sup>19</sup> <https://www.jojonomic.com/blog/program-kerja-adalah/> diakses 04 September 2020.

program kerja ini. Lebih lanjut, elemen ini juga dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan adalah tujuan bersama yang perlu dicapai melalui kolaborasi usaha atau kinerja terbaik dari setiap individu di setiap divisi.

### 3. Adanya Rasa Tanggung Jawab

Para karyawan akan menyadari adanya tugas dan target yang spesifik yang harus mereka capai. Dengan demikian, kinerja mereka saling terkait, meskipun tugas yang diberikan berbeda. sehingga, apabila terdapat karyawan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, hal tersebut dapat menghambat produktivitas rekan kerja yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target mereka.

### 4. Citra Baik Perusahaan Semakin Baik

Kehadiran sebuah program akan memberikan kesan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem kerja yang terstruktur dan efektif. Dengan demikian, citra atau reputasi perusahaan akan semakin kuat, dan menarik minat dari konsumen atau nasabah atau para investor.

An-Nabawi mendefinisikan *hibah*, hadiah, sedekah merupakan bentuk-bentuk kebaikan yang memiliki makna yang hampir serupa. Keseluruhan bentuk ini sama dalam hal pemindahan hak (kepada orang

lain) tanpa memerlukan imbalan.<sup>20</sup> Hadiah adalah salah satu instrumen promosi menurut Kotler dan Keller. Hadiah adalah tawaran yang dilakukan untuk mendorong pembelian suatu produk tanpa biaya atau dengan biaya yang sangat murah. Perbankan syariah menjelaskan hadiah adalah sesuatu yang diberikan sebagai tanda penghargaan dari suatu pihak (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (Nasabah), dan perjanjian tersebut dikenal dengan akad *hibah*.<sup>21</sup>

### 3. Mekanisme

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mekanisme adalah penggunaan mesin, alat alat dari mesin dan hal kerja mesin. Mekanisme juga dapat diartikan cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>22</sup> Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata *mechane* yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat, dan sedangkan kata *mechos* yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi.<sup>23</sup>

### 4. Tabungan Haji

Tabungan didefinisikan dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai simpanan yang penarikannya hanya diperbolehkan

<sup>20</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5* (Buku Islam Rahmatan), 133.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin dan Yulizar D. Sanrego, "Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah", *MIQOT Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 37, no. 2 (2013): 333. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/index>.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/mekanisme> diakses 06 September 2023.

<sup>23</sup> Nasruddin dan Nur Anisa, "Mekanisme Pelayanan dan Penerbitan Pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 3 (2018): 5. <https://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP>

dengan syarat-syarat tertentu dan tidak diperbolehkan melalui cek, bilyet giro, atau alat-alat lain yang sejenis.<sup>24</sup> Tabungan dalam KBBI adalah tempat menyimpan uang, celengan, atau uang yang ditempatkan pada bank yang penarikannya atau pengambilannya berdasarkan keadaan dan syarat tertentu.<sup>25</sup> Islam dengan tegas menganjurkan perilaku menabung, hal ini karena menabung yang dilakukan oleh seorang muslim mengartikan bahwa mereka mempersiapkan diri untuk merencanakan atau mengantisipasi pada kemudian hari atau untuk menghadapi hal-hal yang menyusahkan atau tidak diinginkan.<sup>26</sup>

Salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang cakap adalah ibadah haji, dikarenakan tidak semua orang bisa menjalani perjalanan haji, maka dapat dipastikan perjalanan haji merupakan suatu ibadah yang membutuhkan fisik dan niat serta materi yang cukup banyak.<sup>27</sup> Kata haji berasal dari Bahasa Arab “*Hajj*” yang berarti berkunjung atau datang. Dalam Islam mempunyai arti “melakukan ibadah haji”, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu, dimulai dari berpakaian *ihram*, *wuquf* (berdiam) di Arafah, lempar

---

<sup>24</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Surabaya; CV. Penerbit Qiara Media, 2019 cet.1), 76.

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/tabungan> diakses 06 September 2023.

<sup>26</sup> Uswah Hasanah dan Mutiah Khaira Sihotang, “Pemanfaatan Tabungan Haji Dan Umrah Bank Muamalat Oleh PT. Sabrina Al-Fikri Dalam Menjaring Nasabah di Kota Medan”, *Aghinya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 61, <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5851>.

<sup>27</sup> Abdul Rachma, Arie Haura, dkk, “Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Haji dan Umrah IB Pada BTN KCPS Tangerang”, *Jurnal Madani Syariah* 5, no. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v5i1.372>.

jumlah di Mina, *tawaf*, kemudian *sa'i*, lalu diakhiri dengan *tahallul* (mencukur rambut).<sup>28</sup>

5. Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 menjelaskan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berdasarkan fatwa tersebut, LKS dapat menawarkan atau memberikan hadiah sehubungan dengan promosi produk yang dimaksudkan untuk penyimpan dana, dengan ketentuan sesuai pedoman atau ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Misbah MRD, "Pemberangkatan Pengantin Yang Memakai Pakaian Haji Menurut Hukum Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 77, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>.

<sup>29</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan rangkuman berbagai hasil penelitian terdahulu baik yang dipublikasikan maupun tidak (skripsi, tesis penyerta, dan lain sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memaksimalkan riset yang akan diselesaikan oleh peneliti. Selain itu, tahap ini akan menonjolkan keunikan dan keaslian penelitian yang direncanakan. Peneliti belum menemukan tulisan yang secara spesifik membicarakan hal ini “Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)”, Namun terdapat penulisan skripsi dan jurnal antara lain:

- a. Dewi Manda Shapira, “Implementasi Strategi Marketing Pemberian Hadiah Dalam Menarik Minat Nasabah Baru Di Bank BRI Kantor Cabang Jember” (2023), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prodi Perbankan Syariah.<sup>30</sup>

Berdasarkan temuan penelitian, PT. BRI Kantor Cabang Jember menerapkan bauran pemasaran 7P dalam strategi pemasarannya, strategi pemasaran mereka mencakup penyelenggaraan

---

<sup>30</sup> Dewi Manda Shapira, “Implementasi Strategi Marketing Pemberian Hadiah Dalam Menarik Minat Nasabah Baru Di Bank BRI Kantor Cabang Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), ix.



undian Panen Hadiah Simpedes (PHS) dua kali setahun. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan inisiatif pemasaran yang bertujuan untuk menarik konsumen baru melalui pemberian hadiah pada PT. BRI Kantor Cabang Jember meliputi lokasi strategis, konsultasi usaha, pemasaran *online* dan *offline*, teknologi yang semakin berkembang dan reputasi yang kuat. Faktor penghambat di antaranya yakni banyak masyarakat saat ini belum menjadi nasabah BRI Cabang Jember, ketidaktahuan terkait undian PHS, banyaknya pesaing.

Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yaitu pada metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan penekanan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian tersebut fokus pada strategi *marketing* pemberian hadiah dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada program hadiah pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia.

- b. Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah, “Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI” (2023), Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Prodi Perbankan Syariah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah, “Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6, No. 1 (2023): 114, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p114-122>.

Hasil penelitian ini, program tabungan hijrah prima Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dilaksanakan dengan memberikan penghargaan berupa *merchandise* atau non tunai kepada nasabah. Dalam konteks ini, DSN-MUI mengizinkan pemberian hadiah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 mengenai hadiah dalam penghimpunan dana. Bank, sebagai pelaksana program ini, juga menetapkan salah satu persyaratan tambahan, yaitu adanya akad pinjam pakai saat pemberian hadiah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi program hadiah dan kesesuaian implementasi program hadiah pada perbankan syariah. Selain itu metode penelitian yang dilakukan ialah sama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada salah satu variabel penelitian *di mana* penelitian tersebut fokus pada hadiah di tabungan hijrah prima sedangkan penelitian penulis pada hadiah di tabungan haji.

- c. Nur Dahril, “Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program Tabungan Berhadiah Di Bank Syariah” (2022), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Prodi Perbankan Syariah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Dahril, “Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program Tabungan Berhadiah Di Bank Syariah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), ix.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa konsep kepatuhan syariah dalam perbankan syariah berfungsi baik sebagai pedoman hukum dan pedoman operasional bagi bank, serta sebagai sarana untuk mengendalikan risiko kepatuhan dan menjaga kelangsungan pengoperasionalan bank. DPS berperan penting dalam mengawasi, memberi nasehat, memantau, dan membenahi penerapan norma syariah dalam operasional perbankan syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, terkait penerapan *syariah compliance* pada program tabungan berhadiah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pokok masalah ketiga yaitu menganalisis kesesuaian program hadiah di bank syariah dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Namun fokus dan tujuan penelitian pertama dan kedua yang menjadi fokus penelitian penulis, menjadi perbedaan dalam penelitian ini di mana peneliti memfokuskan implementasi program hadiah pada tabungan haji sedangkan penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis konsep *Sharia Compliance* dan kedudukan dewan pengawas syariah terhadap program tabungan berhadiah. Serta pada metode penelitian yang digunakan, penelitian penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

- d. Roni Hidayat dan Muhammad Ismail Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad *Wadi'ah* di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal” (2022), Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok.<sup>33</sup>

Karena belum adanya kesepakatan pada saat praktik ini dimulai, maka temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah (bonus) sebagai bagian dari akad *wadi'ah* dana iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada salah satu variabel penelitian, di mana peneliti tersebut menggunakan variabel penelitian hadiah di tabungan hijrah sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel penelitian hadiah pada tabungan haji.

- e. Riri Setiya Wahyuni, “Implementasi *Sharia Compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus dan Hadiah Pada Produk Tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto” (2022), Universitas Islam Negeri Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto Prodi Perbankan Syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Roni Hidayat dan Muhammad Ismail Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad *Wadi'ah* di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal”, *AL Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.103>.

<sup>34</sup> Riri Setiya Wahyuni, “Implementasi *Sharia Compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus dan Hadiah Pada Produk Tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), vi.

Berdasarkan temuan penelitian, BTN KCPS Purwokerto menawarkan bonus untuk seluruh produk tabungannya. Bonus ini dikreditkan ke tabungan nasabah secara otomatis. Bonus ini tidak dijanjikan pada awal akad dan tidak memiliki nominal tetap, melainkan diberikan sukarela sesuai kebijakan bank. Jumlah bonus bervariasi tergantung pada saldo rata-rata harian nasabah. Hadiah barang khusus diberikan kepada pemegang produk tabungan *mudharabah*, dengan nasabah memiliki opsi memilih barang sesuai nilai bonus yang diterima. Implementasi kepatuhan syariah dalam pemberian bonus dan produk tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto dinilai sesuai dengan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada salah satu variabel di mana penelitian penulis fokus pada hadiah di tabungan haji sedangkan penelitian tersebut fokus pada hadiah di produk tabungan.

- f. Dewi Cahyani Lubis, “Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran Terhadap ATM untuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk Yang Tersedia Di Bank Mega Syariah Perspektif Mahzab Syafi’I (Studi

Kasus Bank Mega Syariah KCP Medan Katamson)” (2022), UIN Sumatera Utara Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (muamalah).<sup>35</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sistem pemblokiran ATM untuk memperoleh hadiah dalam program Bank Mega Syariah dianggap haram dalam Islam. Hal ini dikarenakan pemberian hadiah dalam Islam seharusnya tidak melibatkan ketentuan atau syarat yang berpotensi merugikan pihak lain, Perspektif Madzhab Syafi’i, memberikan hadiah dengan adanya syarat dan tambahan di luar tabungan pada program hadiah tabungan Utama iB *Mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Mega Syari’ah juga diharamkan.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada metode penelitian. Di mana metode yang digunakan sama-sama kualitatif, persamaan lain ialah pada subjek yang diteliti yaitu hadiah pada perbankan syariah. Perbedaanya terletak pada fokus permasalahan di mana peneliti fokus pada implementasi dan kesesuaian program hadiah dengan Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian ini fokus pada Hukum penerapan pemblokiran ATM untuk mendapatkan hadiah dalam perspektif Mahzab Syafi’i.

---

<sup>35</sup> Dewi Cahyani Lubis, “Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran Terhadap ATM untuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk Yang Tersedia Di Bank Mega Syariah Perspektif Mahzab Syafi’I (Studi Kasus Bank Mega Syariah KCP Medan Katamson)” (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan, 2021).

- g. Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi, “Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo” (2021), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum.<sup>36</sup>

Hasil penelitian, pemberian hadiah pada produk SAJADAH di BMT NU Situbondo sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan apapun. Selain itu, produk ini dimaksudkan untuk menggugah minat nasabah untuk menabung, sebagai sarana menumbuhkan loyalitas nasabah, dan meningkatkan semangat bertransaksi menabung. Patut dicatat bahwa penghargaan ini bebas biaya lebih lanjut.

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah pada salah satu variabel yaitu hadiah pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah metode penelitian yang digunakan, penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif normatif.

---

<sup>36</sup> Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi, “Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo”, *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 197, <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320>.

- h. Anisa Andalasti, “Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)” (2021), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Prodi Perbankan Syariah.<sup>37</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme program BSM Pesta Hadiah melibatkan pihak pusat yang menyediakan barang atau dana awal secara rutin setiap tahun. Dana ini disalurkan ke Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia untuk keperluan promosi dan peningkatan jumlah nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan Fatwa No: 86/DSN-MUI/XII/2012, pemberian hadiah dalam program ini sesuai dengan prinsip syariah dan diizinkan karena tidak melibatkan unsur perjudian, tidak merugikan pihak manapun, dan dana hadiah berasal dari bagi hasil nasabah tanpa mengurangi saldo tabungan. Program BSM Pesta Hadiah menawarkan berbagai hadiah, seperti kendaraan roda dua, emas antam, perangkat elektronik, dan uang, yang disesuaikan dengan kebutuhan individu nasabah. Nilai hadiah ditetapkan berdasarkan perhitungan bank dan kesepakatan antara nasabah dan bank.

Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel yaitu Pesta Hadiah yang ada di perbankan Syariah, persamaan selanjutnya yaitu pada metode penelitian yang

---

<sup>37</sup> Anisa Andalasti, “Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021), xi.



dilakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan penekanan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Perbedaannya terletak pada fokus masalah pertama dan ketiga yaitu tentang mekanisme perolehan barang/dana awal serta jenis-jenis hadiah yang diberikan pada program BSM Pesta Hadiah kepada nasabah.

- i. Nurlaili Rismawati Matondang, “Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad *Wadi'ah* Pada BSM Padangsidempuan (Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI NO 07/46/PNI/2005) (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan)” (2021), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prodi Perbankan Syariah.<sup>38</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam hukum Islam memungkinkan pemberian hadiah, asalkan tidak dijanjikan sebelumnya pada saat awal akad. Oleh karena itu, bank dapat memberikan hadiah kepada penitip sesuai dengan kebijaksanaannya tanpa melanggar prinsip Islam. hadiah ini diberikan sebagai penghargaan atas penggunaan dana titipan oleh bank, dan tidak dianggap sebagai janji awal. Dalam Islam, tindakan semacam ini tidak dilarang. Kebijakan pemberian hadiah yang dituangkan dalam akad *wadi'ah* Produk Tabungan Simpatik di BSMKC Padangsidempuan seluruhnya telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-

---

<sup>38</sup> Nurlaili Rismawati Matondang, “Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad *Wadi'ah* Pada BSM Padangsidempuan (Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI NO 07/46/PNI/2005) (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), i.

MUI/IV/2000. Bank tidak menjanjikan hadiah kepada nasabah sebagai imbalan atas kerjasama, sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 juga menegaskan bahwa dalam tabungan dengan prinsip *wadi'ah*, tidak diizinkan ada imbalan yang diwajibkan di awal, kecuali dalam bentuk pemberian sukarela dari pihak bank.

Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel yaitu Pesta Hadiah yang ada di perbankan syariah, persamaan selanjutnya yaitu pada metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan penekanan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Perbedaannya terletak pada Perbedaannya terletak pada salah satu variabel yang diteliti, di mana peneliti memilih fokus variabel hadiah dan tabungan simpatik sedangkan penelitian penulis memilih fokus variabel hadiah dan tabungan haji.

- j. Ulfa Nur Azizah, “Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Peghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012” (2019), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ulfa Nur Azizah, “Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Peghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019), xvii.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata cara yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI /XII/2012 diikuti dalam pemberian hadiah melalui produk penghimpunan dana sudah sesuai, seperti Tabungan IB Prima dengan akad *mudharabah*, *deposit on call*, atau pemberian hadiah berjangka waktu langsung tanpa undian, persyaratan dan ketentuan dipenuhi oleh produk tabungan IB Prima di BPRS Central Syariah Utama Surakarta baik dari segi pelaksanaan maupun prosedurnya. Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel yaitu Pesta Hadiah yang ada di perbankan syariah, persamaan selanjutnya yaitu pada metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan penekanan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Perbedaannya terletak pada fokus masalah pertama yang mana mencari tahu tentang mekanisme pemberian hadiah kepada nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama Surakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dewi Manda Shapira (2023)	Implementasi Strategi <i>Marketing</i> Pemberian Hadiah Dalam Menarik Minat Nasabah Baru Di Bank BRI Kantor Cabang Jember	Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yaitu pada metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan penekanan wawancara, dokumentasi, dan observasi.	Perbedaanya terletak pada fokus penelitian tersebut fokus pada strategi <i>marketing</i> pemberian hadiah dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Sedangkan fokus penelitian penulis ialah pada program hadiah pada tabungan haji di bank syariah.

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah (2023)	Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi program hadiah dan kesesuaian implementasi program hadiah pada perbankan syariah.</p> <p>Demikian pula, pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada salah satu variabel penelitian di mana penelitian tersebut fokus pada hadiah di tabungan hijrah prima sedangkan penelitian penulis pada hadiah di tabungan haji.</p>
3	Nur Dahril (2022)	Analisis <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Program	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Tabungan Berhadiah Di Bank Syariah	adalah pada pokok masalah ketiga yaitu menganalisis kesesuaian program hadiah di bank syariah dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.	dan tujuan penelitian pertama dan kedua yang mana penelitian penulis berfokus pada implementasi program hadiah pada tabungan haji sedangkan penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis konsep <i>Sharia Compliance</i> dan kedudukan dewan pengawas syariah terhadap program tabungan berhadiah. Serta pada metode penelitian yang

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				digunakan, penelitian penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ).
4	Roni Hidayat dan Muhammad Ismail Abdullah (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad <i>Wadi'ah</i> di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal	Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaannya terletak pada salah satu variabel penelitian, <i>di mana</i> peneliti tersebut menggunakan variabel penelitian hadiah di tabungan hijrah sedangkan penelitian penulis

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				menggunakan variable penelitian hadiah pada tabungan haji.
5	Riri Setiya Wahyuni (2022)	Implementasi <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Praktik Pemberian Bonus dan Hadiah Pada Produk Tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pilihan metode penelitian, yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaanya terletak pada salah satu variabel <i>di mana</i> penelitian penulis fokus pada hadiah di tabungan haji sedangkan penelitian tersebut fokus pada hadiah di produk tabungan.
6	Dewi Cahyani Lubis (2022)	Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran	Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada metode penelitian. <i>Di mana</i>	Perbedaanya terletak pada fokus permasalahan <i>di mana</i> peneliti



No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Terhadap ATM untuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk Yang Tersedia Di Bank Mega Syariah Perspektif Mahzab Syafi'I (Studi Kasus Bank Mega Syariah KCP Medan Katamson)	metode yang digunakan sama-sama kualitatif, persamaan lain ialah pada subjek yang diteliti yaitu hadiah pada perbankan syariah.	fokus pada implementasi dan kesesuaian program hadiah dengan Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian ini fokus pada Hukum penerapan pemblokiran Atm untuk mendapatkan hadiah dalam perspektif Mahzab Syafi'i.
7	Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi (2021)	Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka <i>Wadi'ah</i> Berhadiah	Kesamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada salah satu	Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak pada metode

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		(Sajadah) di BMT NU Situbondo	variabelnya, yakni hadiah dalam lembaga keuangan syariah.	penelitian yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sementara penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif normatif.
8	Anisa Andalasti (2021)	Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor:	Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel yaitu Pesta Hadiah yang ada di perbankan Syariah,	Perbedaannya terletak pada fokus masalah pertama dan ketiga yaitu tentang mekanisme perolehan barang/dana awal serta jenis-jenis

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		86/DSN-MUI/XII/2012)	persamaan selanjutnya yaitu pada metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan penekanan wawancara, dokumentasi, dan observasi.	hadiah yang diberikan pada program BSM Pessta Hadiah kepada nasabah.
9	Nurlaili Rismawati Matondang (2021)	Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad <i>Wadiah</i> Pada BSM Padangsidimpuan (Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-	Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel yaitu Pesta Hadiah yang ada di perbankan Syariah, persamaan selanjutnya yaitu pada	Perbedaannya terletak pada Perbedaannya terletak pada salah satu variabel yang diteliti, <i>di mana</i> peneliti memilih fokus variabel hadiah dan tabungan simpatik

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		MUI/IV/2000 dan PBI NO 07/46/PNI/2005) (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidimpuan)	metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan penekanan wawancara, dokumentasi, dan observasi.	sedangkan penelitian penulis memilih fokus variabel hadiah dan tabungan haji.
10	Ulfa Nur Azizah (2019)	Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Peghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012	Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel yaitu Pesta Hadiah yang ada di perbankan Syariah, persamaan selanjutnya yaitu pada metode penelitian yang dilakukan yaitu	Perbedaannya terletak pada fokus masalah pertama yang mana mencari tahu tentang mekanisme pemberian hadiah kepada nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di BPRS Central

No	Penulis	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
			menggunakan kualitatif deskriptif dengan penekanan wawancara, dokumentasi, dan observasi.	Syariah Utama Surakarta.

Sumber: Data Diolah

## B. Kajian Teori

### 1. Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Implementasi juga dapat diartikan pemberian sumber daya untuk mencapai sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.<sup>40</sup> Sedangkan pelaksanaan atau

<sup>40</sup> Ahadia Audi Permata, Edy Muslimin dan Yetty Faridatul Ulfah, "Implementasi Manajemen Operasional Rumah Tahfidz Ummu Salamah Ngantang Malang Jawa Timur 2022", *Jurnal Ilmiah Hospital* 12, no. 1 (2023): 40, <https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2631>.

penerapan merupakan arti implementasi dalam rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>41</sup>

Adapun menurut Harsono pengertian implementasi mencakup peningkatan pelaksanaan kegiatan yang saling disesuaikan dengan jalannya kolaborasi antara tujuan dan tindakan dilakukan melalui keterlibatan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan menerapkan teori, metode, dan aspek lainnya dalam praktek dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi atau mencapai tujuan yang telah direncanakan dan terorganisir sebelumnya oleh kelompok atau golongan tertentu. Sebagai contoh, ini dapat dilihat dalam penerapan program hadiah di bank konvensional maupun bank Syariah.

## **2. Program *Labbaik Special Gift***

### **a. Pengertian Program *Labbaik Special Gift***

Pengertian program dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa “Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada 04 September 2023.

<sup>42</sup> Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

*Labbaik Special Gift* adalah Program *top up eksisting* (pengisian dana baru) nasabah dan akuisisi nasabah baru untuk meningkatkan saldo Tabungan Mabror (tabungan yang digunakan untuk membantu ibadah haji dan umrah dalam mata uang rupiah), berupa hadiah alat sholat atau souvenir eksklusif lainnya yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia.<sup>43</sup> Dalam proses pengumpulan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah, hadiah dimaknai oleh ulama sebagai suatu pemberian dari salah satu pihak, misalnya Lembaga Keuangan Syariah, kepada pihak lain seperti nasabah. Pemberian ini merupakan bentuk penghargaan, dan akadnya dianggap sejalan dengan akad *hibah*.<sup>44</sup>

Secara Bahasa kata "hadiah" berasal dari kata "hadi" (هَدَى) yang berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Kata ini memiliki dua makna utama: pertama, hadiah sebagai pemberian, hadiah merujuk kepada tindakan memberikan kepemilikan atas harta benda kepada penerima tanpa adanya imbalan yang diharapkan. Pemberian ini umumnya dilakukan untuk menghormati atau memuliakan penerima hadiah. Kedua, hadiah sebagai ungkapan cinta atau penghargaan, hadiah adalah tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai ekspresi kasih sayang, penghargaan, atau rasa cinta terhadap mereka. Dalam konteks ini, hadiah digunakan untuk

---

<sup>43</sup> BSI Netbanking <https://www.bankBSI.co.id/> diakses pada 06 September 2023

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin dan Yulizar D. Sanrego, 333.

mengagungkan atau menunjukkan rasa cinta dan penghargaan terhadap penerima hadiah.<sup>45</sup>

Secara etimologi, hadiah adalah tindakan memberikan atau memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa adanya kewajiban atau paksaan. Tindakan memberi ini dilakukan dengan ikhlas dan tanpa menginginkan imbalan apapun, dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>46</sup> Zakariyya Al-Anshari menjelaskan bahwa hadiah adalah penyerahan hak kepemilikan harta tanpa kompensasi atau ganti rugi, biasanya dikirimkan kepada penerima untuk memberikan kehormatan (memuliakannya). Di sisi lain, Muhammad Qal’aji menyatakan bahwa hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan dengan tujuan menjaga tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memberikan kehormatan (memuliakan).<sup>47</sup>

## b. Dasar Hukum Hadiah

### 1) Al-Qur’an Surat An-Naml Ayat 35-36

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

*“Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu”.*

<sup>45</sup> Nur Tiara Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Hadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 35.

<sup>46</sup> Anisa Andalasti, 15.

<sup>47</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik* (Malang, UIN-Maliki Press, 2018 cet. 1), 120.



فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ أُمَّةٍ قَدْ آتَى اللَّهُ خَيْرَ مِمَّا آتَاكُمْ

بَلْ أَنْتُمْ بِهِدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ

*“Ketika (para utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia berkata, ‘apakah kamu akan memberi harta kepadaku (sebagai hadiah)? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu’.”*<sup>48</sup>

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pada masa lalu, raja-raja mengirimkan utusan dengan membawa hadiah yang akan diberikan kepada Sulaiman dengan tujuan membujuknya agar mengizinkan mereka untuk tetap melibatkan diri dalam kemusyrikan. Namun, Sulaiman menolak dengan menyatakan kepada utusan tersebut bahwa karunia-karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, seperti kenabian, kerajaan yang luas, dan kekayaan yang melimpah, lebih bernilai daripada apa yang dimiliki oleh mereka.<sup>49</sup>

## 2) Hadits

Ibnu Abbas Radliyatuallah berkata: *ada seseorang memberi seekor unta kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa salam, lalu beliau membalasnya dengan bertanya “apakah engkau telah rela?”, ia menjawab tidak. Lalu beliau menambah dan bertanya; “enggkau telah rela?”, ia menjawab: tidak. Lalu beliau menambah lagi dan bertanya: “engkau telah rela?”, ia menjawab: ya. Riwayat Ahmad. Hadis Shahih menurut Ibnu Hibban.*<sup>50</sup>

Berdasarkan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap bentuk pemberian harus dilakukan dengan niat yang tulus dan

<sup>48</sup>Al Qur'an 27:35-36.

<sup>49</sup>Nur tiara sari, 39.

<sup>50</sup>[https://www.carihadis.com/Bulughul\\_Maram/958](https://www.carihadis.com/Bulughul_Maram/958) diakses pada 06 September 2023

ikhlas, serta dengan tujuan untuk saling tolong-menolong atau membalas jasa kepada sesama.

### 3. Mekanisme

#### a. Pengertian Mekanisme

Mekanisme merupakan suatu prosedur atau serangkaian proses yang terkait dan diarahkan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Penggunaan mekanisme tersebar dalam berbagai konteks, seperti pembelajaran berbasis pengetahuan, teknologi, bisnis, dan proses lainnya, yang bertujuan untuk menentukan bagaimana sistem atau taktik tertentu harus beroperasi. Dalam setiap mekanisme spesifik, tiap kata atau peristiwa memiliki peran yang jelas dan dapat dibedakan untuk dikenali. Umumnya, mekanisme dirancang dengan tujuan mencapai efisiensi, mengurangi risiko kegagalan, dan memberikan instruksi yang jelas selama pelaksanaan tugas atau prosedur tertentu. Keberadaan mekanisme ini sangat penting dalam menangani berbagai aspek kehidupan manusia dan membantu memastikan bahwa berbagai proses dan sistem beroperasi dengan aman dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.<sup>51</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Hadiah

Dalam proses pemberian hadiah diperlukan pemahaman tentang rukun dan syarat hadiah yang sesuai dengan syariat Islam. Mengenai rukun hadiah di antaranya yakni.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wahyudi Nasution, "Mekanisme Pembiayaan Mitra Guna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada Bank BSI KCP Panyabungan", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, no.1 (Januari, 2024): 47.

<sup>52</sup> Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra dan Desi Isnaini, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu, CV. Sinar Jaya Berseri, 2022 cet.1), 53. AKAD TABARRU' & TIJARAH - Google Books

a) *Wahid* (Pemberi)

Orang yang memberikan hadiah atau mengalihkan kepemilikan disebut *wahid* atau pemberi. Pemberi diisyaratkan menjadi pemilik mutlak dari suatu barang yang dihadiahkan, telah mencapai usia *baligh*, berakal, dan memberikan hadiah tersebut berdasarkan lubuk hati sendiri atau penuh kerelaan.

b) *Mauhublah* (Penerima)

Penerima hadiah diisyaratkan sudah wujud dalam artian tidak dalam kandungan. Dalam hal ini, penerima hadiah tidak diwajibkan untuk mencapai usia *baligh* dan berakal, melainkan diperbolehkan. Meskipun demikian, penerima hadiah diwakili dalam menerima hadiah oleh walinya jika mereka belum cukup umur, tidak berakal sehat, atau tidak kompeten untuk bertindak selama transaksi.

c) *Mauhub* (Barang yang dihadiahkan)

Hendaknya barang atau objek yang dihadiahkan milik sempurna dari orang yang memberikan hadiah, keberadaan hadiah itu sudah tersedia, Hadiah yang diberikan haruslah benda atau objek yang dapat dimiliki menurut ajaran agama, dan harta yang dihadiahkan harus dipisahkan dengan tegas atau sepenuhnya dengan harta lain pemberi.

d) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

*Sighat* merupakan representasi pemberian hak milik. Dengan kata lain, jika ijab dan qabul antara pemberi dan penerima tidak

lengkap, maka hadiah tersebut dianggap tidak ada meskipun tiga rukun pertama telah memenuhi semua syarat yang berlaku.

Terdapat syarat-syarat hadiah, di antaranya yaitu:<sup>53</sup>

a) Syarat Orang Yang Memberikan Hadiah

- 1) Harus memiliki sesuatu yang di hadiahkan.
- 2) Harus kompeten atau cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- 3) Harus dewasa, berakal, dan cerdas.
- 4) Tidak adanya keterpaksaan.

b) Syarat Orang Yang Diberi Hadiah

- 1) Seseorang yang menerima hadiah harus berada dalam keadaan (waktu) yang tepat pada saat pemberian hadiah. Jika penerima hadiah masih berupa janin, pemberian hadiah dianggap tidak sah. Namun apabila pada saat pemberian hadiah, penerima hadiah masih anak-anak atau tidak berakal sehat, maka hadiah dapat diserahkan ke walinya.

c) Syarat Benda Yang Di hadiahkan

- 1) Ketika akad sedang berlangsung, wajib adanya objek atau benda.
- 2) Harta atau objek tersebut memiliki nilai atau manfaat.

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, KENCANA, 2012 cet. 2), 161-162.

- 3) Zat harta dapat dimiliki, yang berarti benda tersebut dapat dipindahkan dari satu individu ke individu lainnya, biasa untuk dimiliki, dan barangnya dapat diterima.
- 4) Harta yang akan dihadiahkan itu bernilai harta menurut *syara'* (ketentuan dari Allah) tidak seperti minuman yang memabukan maupun darah.
- 5) Harta tersebut sepenuhnya dimiliki orang yang memberikan hadiah.

c. Bentuk-bentuk Hadiah

Di masa sekarang dalam masyarakat saat ini, hadiah umumnya berbentuk barang atau uang tunai. Namun dalam Islam, tidak semua jenis hadiah diperbolehkan oleh karena itu, berikut adalah beberapa bentuk hadiah sesuai dengan hukum Islam:

a) Hadiah dalam pemberian perusahaan

Perusahaan memberikan hadiah kepada konsumen atau pembeli sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Jenis hadiah yang diberikan oleh perusahaan atau pedagang seringkali berupa kalender, gelas, jam, bingkai, payung, uang, dan lain sebagainya. Tujuan dari pemberian hadiah ini adalah untuk mempromosikan produk, usaha, atau barang yang mereka jual. Hadiah yang diberikan oleh perusahaan ini termasuk dalam kategori *hibah*, sehingga penerimaan hadiah semacam ini diperbolehkan bagi konsumen atau pembeli. Namun tidak semua jenis hadiah dapat diterima dengan baik. Adapun

hadiah yang bersifat tidak pantas, seperti barang-barang yang menggambarkan perempuan yang tidak menjaga aurat atau barang yang tidak senonoh, serta hadiah dari perusahaan yang beroperasi dalam bidang yang tidak halal, sebaiknya tidak diterima.<sup>54</sup>

b) Hadiah dalam perlombaan

Hadiah dalam perlombaan merujuk pada kompetisi atau perlombaan yang melibatkan persaingan dalam kekuatan fisik atau kekuatan, seperti berenang, lari maraton atau keahlian seperti bermain catur dan lain sebagainya. Tidak membahayakan keselamatan fisik dan spiritual merupakan jenis lomba yang diperbolehkan oleh agama. Terkait hadiah uang maupun barang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut, agama memperbolehkannya.

c) Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah dalam transaksi pembelian barang, memberikan hadiah sebagai bagian dari pembelian adalah tindakan yang diharamkan. Hal ini terjadi ketika seseorang membeli kupon dengan harga tertentu, baik jumlahnya besar atau kecil, tanpa mendapatkan apapun sebagai kompensasi hanya untuk berpartisipasi dalam pengundian hadiah yang diselenggarakan.

d) Hadiah sebagai suap atau sogokan

Supaya tidak terjadi penafsiran yang salah mengenai hadiah dan untuk membedakannya dengan sogokan, Umar bin Abdul Aziz

---

<sup>54</sup> Erwandi Tirmidzi, "Hukum Hadiah Komersial", *Majalah Al-Furqon*: no. 160. 2015, 7.

menyatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW, hadiah adalah hadiah, namun saat ini hadiah bisa menjadi atau mengandung unsur sogokan.<sup>55</sup> Penting bagi kita untuk memahami mengenai hadiah. Ini tidak hanya untuk memastikan bahwa penerima hadiah merasa senang dengan pemberian tersebut, tetapi juga agar selalu mampu mengenali apakah hadiah yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat diterima dalam Islam atau tidak.

#### d. Hikmah Pemberian Hadiah

Manusia diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk saling memberi kepada sesama. Tindakan memberi merupakan salah satu perilaku manusiawi yang sangat dianjurkan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Orang yang suka memberi biasanya juga akan mendapatkan pemberian. Hal ini di jelaskan dalam hadist Nabi “*orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, makai ia tidak bersyukur kepada Allah*” (HR Ahmad dan Turmudzi). Memberikan hadiah mengandung beberapa hikmah seperti:<sup>56</sup> Pertama, iri hati akan lenyap atau menghilang sehingga keimanan tetap terjaga. Kedua, Membangkitkan rasa kasih, cinta, dan sayang antar sesama, sementara sifat egois dan kikir akan menghilang. Ketiga, meredakan bahkan menghilangkan perasaan dendam.

<sup>55</sup> Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra dan Desi Isnaini, 55.

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 168.

#### 4. Tabungan Haji

##### a. Pengertian Tabungan Haji

Salah satu cara untuk mendefinisikan tabungan adalah sebagai bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan atau dikonsumsi secara bebas. Sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti meminjamkan uang kepada sesama warga, menyimpannya tanpa dibelanjakan, dan mengalokasikannya untuk investasi modal yang menguntungkan.<sup>57</sup> Tabungan di lembaga keuangan (perbankan) mengacu pada jenis tabungan yang penarikannya dibatasi pada persyaratan yang disepakati dan tidak dapat dilakukan melalui cek, giro, atau instrumen serupa lainnya.<sup>58</sup>

Tabungan haji adalah simpanan yang dimaksudkan untuk menutupi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ini adalah metode penggalangan dana sesuai syariah bagi individu yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi tidak mampu karena keterbatasan keuangan. Saat ini, berbagai bank telah menyertakan opsi tabungan haji dalam produk mereka, dengan tujuan mempermudah umat Islam di Indonesia dalam mengumpulkan dana untuk melaksanakan ibadah haji.

Tabungan haji sekarang dapat ditemukan di berbagai bank di Indonesia

---

<sup>57</sup> Yeyen Priyanti, "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad *Wadiah* Pada BSI KCP Palembang Merdeka", *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 281, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.69>.

<sup>58</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm> diakses pada 06 September 2023



khususnya perbankan syariah, yang termasuk di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang produknya dikenal Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia BSI. Nasabah dapat mengumpulkan uang untuk biaya ibadah hajinya dengan lebih mudah dan efektif dengan bantuan produk Tabungan Haji untuk Ongkos Naik Haji (OHN)nya. Tabungan haji menjadi salah satu produk andalan BSI sebagai bank syariah papan atas di Indonesia saat ini. Tabungan ini, dinyatakan dalam penyimpanan uang rupiah dan dimaksudkan untuk membantu nasabah dalam menghimpun uang untuk ibadah haji.<sup>59</sup>

b. Jenis-jenis Tabungan Haji

Setiap Lembaga Keuangan (perbankan) memiliki nama Produk Tabungan Haji yang berbeda-beda. BSI membagi tabungan haji menjadi dua macam, yaitu:<sup>60</sup>

1) BSI Tabungan Haji Indonesia

BSI Tabungan Haji Indonesia adalah Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan ibadah haji dan umrah. Nasabah yang sudah menikah atau yang berusia minimal 17 tahun dan berkeinginan menjalankan ibadah haji dapat mengajukan Tabungan Haji Indonesia. Syarat mengajukan Tabungan Haji Indonesia di antaranya ialah warga Negara Indonesia, menyertakan

---

<sup>59</sup> Yeyen Priyanti, 281.

<sup>60</sup> BSI Netbanking <https://www.bankBSI.co.id/> diakses pada 06 September 2023

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

BSI Tabungan Haji Muda Indonesia adalah Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan ibadah haji dan umrah bagi anak-anak. Produk ini ditujukan untuk nasabah yang ingin menjalankan ibadah haji namun berusia kurang dari 17 tahun. Syarat mengajukan Tabungan Haji Muda Indonesia diantaranya ialah Buku tabungan di cetak atas nama anak, data CIF dan data rekening menggunakan data anak ter-link dengan data orang tua Menunjukkan asli KTP (yang masih berlaku) dan menyerahkan fotocopy KTP, Menunjukkan asli Kartu Keluarga (KK)/Akte Kelahiran/Kartu Pelajar. Serta menyerahkan fotocopy kartu Keluarga (KK)/Akte Kelahiran/Kartu Pelajar.

c. Manfaat Tabungan Haji di BSI

Adapun manfaat dari tabungan haji pada BSI di antaranya yaitu:

- 1) Gratis biaya administrasi bulanan.
- 2) Tabungan didaftarkan atas nama anak bagi nasabah Tabungan Haji Muda Indonesia.
- 3) Fasilitas notifikasi saat saldo cukup didaftarkan untuk porsi haji.
- 4) *Online* dengan SSKOHAT Kementerian Agama.

- 5) Bebas biaya *standing instruction* (intruksi tetap) agar disiplin menabung setiap bulannya.
- 6) Mendapatkan hadiah atau *souvenir* dari pihak bank tanpa diundi bagi nasabah yang mengikuti program *Labbaik Special Gift*.

#### 5. Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 membicarakan tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah diizinkan untuk memberikan hadiah sebagai bagian dari promosi produk penghimpunan dana, dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Hal ini mencakup ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan terkait hadiah, ketentuan penentuan penerimaan hadiah, dan ketentuan hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga (DPK).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Fatwa DSN MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dari awal hingga akhir. Metode pengumpulan data bersifat ilmiah untuk kebutuhan atau tujuan tertentu.<sup>62</sup> Peneliti menggunakan atau mengadopsi teknik berikut untuk menghasilkan temuan penelitian yang identik dan *transparan*.<sup>63</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, artinya daripada menggunakan data *numerik* seperti angka-angka pada penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui kata-kata dan visual atau gambar.<sup>64</sup> Karena tujuannya untuk memberikan gambaran tentang implementasi Program *Labbaik Special Gift* yang diterapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada dan mengevaluasi kesesuaian program ini dengan ketentuan Hadiah Pada Tabungan Haji berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 maka penelitian ini menggunakan bentuk metodologi penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok, organisasi), kejadian, atau prosedur. Dengan kata lain, Penelitian deskriptif ini berfokus pada aspek-aspek kualitatif dengan tujuan

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, ALFABETA, 2022 cet. 29), 2.

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

<sup>64</sup> Rusandi dan Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, *Al-Ubudiyah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no.1 (2021): 3, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

untuk mengidentifikasi fenomena yang ada selama pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian ini nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

## **B. Lokasi Penelitian**

BSI KCP Jember Gajah Mada yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, No.337, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, menjadi lokasi atau subjek penelitian. BSI KCP Jember Gajah Mada merupakan satu-satunya cabang BSI yang berada di Kecamatan Kaliwates hal ini yang melatarbelakangi pemilihan lokasi penelitian. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Jember terdapat 1.744 jemaah haji dikabupaten jember di Tahun 2023 dan kaliwates termasuk dalam lima besar kecamatan yang mengirim jemaah haji.<sup>65</sup> BSI KCP Jember Gajah Mada sendiri memiliki produk Tabungan Haji yang dapat membantu masyarakat atau nasabah menyimpan dana untuk menunaikan ibadah haji. Adapun program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji yang diterapkan oleh BSI KCP Gajah Mada sehingga perlu diketahui bagi masyarakat, nasabah atau calon nasabah mengenai implementasi dan kesesuaian program *Labbaik Special Gift* pada tabungan haji dengan FATWA DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

---

<sup>65</sup> <https://kemenagjember.id/1-744-jamaah-haji-reguler-kabupaten-jember-tahun-1444-h-2023-m-ikuti-bimbingan-manasik-haji/> di akses pada 06 September 2023

### C. Subjek Penelitian

Teknik *snowball* digunakan dalam penelitian ini dengan penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan khusus, seperti individu atau seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik atau masalah yang diteliti.<sup>66</sup> Informan ditentukan oleh peneliti sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan. Informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah:

- a. *Branch Operations and Servis Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada (Bapak Andriew Pandhu Pradana)
- b. *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada (Bapak Faizar Rahman)
- c. *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada (Ibu Debby Roundra Kusumawardani)
- d. Nasabah Tabungan Haji BSI KCP Jember Gajah Mada (Bapak Muhammad Nasir)
- e. Nasabah Tabungan Haji BSI KCP Jember Gajah Mada (Bapak Joko Buri Fitrianto)

---

<sup>66</sup> Sugiyono, 85

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metodologi langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dalam penelitian. Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan informasi atau data adalah:

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>67</sup> Adapun yang diamati adalah:

- 1) Mekanisme nasabah mengikuti program Labbaik Special Gift
- 2) Mekanisme penyaluran hadiah kepada nasabah
- 3) Jenis hadiah yang disediakan dan disalurkan oleh BSI KCP Gajah Mada Jember kepada nasabah

##### b. Wawancara

Wawancara adalah diskusi antara dua orang dengan tujuan bertukar gagasan dan informasi melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, sehingga memungkinkan dibangunnya makna seputar topik tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diterapkan saat peneliti melakukan studi awal untuk mengidentifikasi atau mengenali masalah yang perlu diamati atau ketika peneliti ingin

---

<sup>67</sup> Sugiyono 226

memahami dengan lebih mendalam pandangan responden tentang topik yang diteliti. Metode pengumpulan data ini bergantung pada laporan pribadi responden, atau pengetahuan dan keyakinan mereka.<sup>68</sup> Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah:

- 1) Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji yang di terapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada.
- 2) Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

c. Dokumentasi

Tindakan pencatatan peristiwa masa lalu ialah dokumentasi. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Buku atau catatan harian, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan dan lainnya adalah contoh dokumen tertulis. Sedangkan foto atau gambar, gambar hidup, sketsa, dan sejenisnya adalah dokumen berbentuk gambar. Dokumen dalam bentuk karya bisa berupa karya seni seperti gambar, patung, film, dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif, dokumen berfungsi sebagai alat tambahan dalam prosedur observasi dan wawancara. Struktur organisasi lembaga, profil, dan sejarah pendirian lembaga merupakan beberapa data yang dikumpulkan melalui

---

<sup>68</sup> Sugiyono 231



dokumentasi.<sup>69</sup> Adapun dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012

## **E. Analisis Data**

Tahap selanjutnya setelah mendapatkan atau mengumpulkan data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut guna mendapatkan kesimpulan akhir penelitian. Proses pengkajian awal oleh peneliti melibatkan pengulangan pembacaan seluruh data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, literatur, dan sumber lainnya. Kemudian, peneliti merangkum atau merangkai dan menyusun data menjadi penjelasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk laporan penelitian. Berikut tahapan analisis data:

### **a. Reduksi Data**

Dalam konteks penelitian, mereduksi data merujuk pada tindakan merangkum, memilih aspek yang paling utama, memusatkan perhatian pada hal yang paling penting, serta mengkategorikan informasi. Hasil dari reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih terfokus dan jelas, yang nantinya akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data tambahan atau selanjutnya. Proses ini terjadi sepanjang seluruh rangkaian penelitian, dari tahap awal hingga akhir.

---

<sup>69</sup> Sugiyono 240

b. Penyajian Data

Mengorganisasikan dan menyusun data dalam pola hubungan tertentu agar lebih mudah dipahami disebut dengan menyajikan data, yang membantu peneliti lebih memahami arti dari data yang diperoleh.

c. Verifikasi

Kesimpulan yang valid merupakan tujuan verifikasi, dalam rangka mencapai hal tersebut, peneliti melakukan peninjauan kembali terhadap kesimpulan yang telah diperoleh melalui pemeriksaan kembali catatan yang telah diambil selama proses penelitian. Hal ini melibatkan pencarian pola, tema, model, hubungan, dan kesamaan dalam data, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun kesimpulan yang akurat.

**F. Keabsahan Data**

Apabila suatu temuan dalam penelitian kualitatif konsisten dengan apa yang diamati pada objek penelitian, maka hal tersebut dianggap valid. Namun perlu diingat bahwa kebenaran dalam konteks penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan jamak atau bergantung pada kontribusi manusia yang terlibat. Untuk memverifikasi keabsahan data dalam penelitian ini, metode triangulasi digunakan dengan cara membandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dikenal sebagai triangulasi.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Sugiyono 273

## G. Tahap-tahap Penelitian

Penulis menyelesaikan serangkaian tahapan untuk melakukan penelitian ini, yaitu:

### a. Tahap Pra Penelitian

- 1) Menyiapkan Judul Penelitian
- 2) Konsultasi Judul

### b. Penelitian

- 1) Penulis mengawali penelitian dengan mengumpulkan serta mencari berbagai sumber referensi yang akan digunakan sebagai acuan. Sumber-sumber ini mencakup (buku, jurnal, tesis, skripsi, artikel, dokumen, hasil wawancara, dan sumber-sumber yang tersedia di internet).
- 2) Pemelihan data yang sudah dikumpulkan
- 3) Penyusunan Per Bab
- 4) menganalisis Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

### c. Pasca Penelitian

- 1) Menarik kesimpulan berdasarkan seluruh temuan penelitian.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Temuan hasil penelitian pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember Gajah Mada disajikan pada bab ini. Tempat penelitian terfokus pada BSI KCP Jember Gajah Mada guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai objek penelitian, berikut gambaran objek penelitian secara sistematis:

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.**

Indonesia mempunyai potensi untuk memimpin sektor keuangan syariah karena termasuk negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif, pemangku usaha atau kepentingan industry yang kuat selain meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang halal. Bank syariah merupakan salah satu komponen penting dari ekosistem ini karena mereka beroperasi sebagai perantara untuk semua urusan bisnis yang berkaitan dengan industri di sektor halal. Sektor perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh secara signifikan, hal ini terlihat dari kemajuan dalam pertumbuhan jaringan, inovasi produk, dan penyediaan layanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Antusiasme untuk percepatan ini dapat dilihat dari banyaknya bank syariah yang terlibat dalam tindakan korporasi.

Termasuk di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang merupakan bagian dari bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tiga bank tersebut yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Nasional Indonesia Syariah Tbk, dan Bank Mandiri Syariah Tbk, digabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan ketiga bank syariah tersebut dengan surat nomor SR-3/PB.1/2021. Presiden Joko Widodo meresmikan PT. Bank Syariah Indonesia di Istana Negara pada tanggal 1 Februari 2021 setara dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia dibagi menjadi tiga, dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki 24,85%, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 17,25%. Sisanya, pemegang saham lainnya memiliki kepemilikan masing-masing di bawah 5%.<sup>71</sup>

Adanya *merger* tiga bank syariah di Indonesia ini mengintegrasikan atau menggabungkan keunggulan masing-masing bank syariah dalam upaya menawarkan layanan yang lebih baik dan komprehensif, aksesibilitas yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas permodalan yang luas dan baik. BSI merupakan upaya nyata untuk mendirikan bank syariah yang dapat dibanggakan masyarakat khususnya seorang muslim, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah melalui

---

<sup>71</sup> Ir.bankBSI.co.id diakses 18 November 2023.

Kementerian BUMN mendukung pengembangan potensi BSI yang berkelanjutan sehingga menjadi motivasi BSI untuk bersaing dalam skala dunia. Dengan demikian, keberadaan BSI merupakan langkah nyata dalam mencapai tujuan bangsa sekaligus menjadi fasilitator bagi seluruh kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan bisnis halal. Dalam kondisi seperti ini, BSI memainkan peran penting yang memberikan manfaat bagi komunitas lokal dan global.

BSI memiliki 1.200 kantor cabang di seluruh dunia, termasuk di Kota Jember terdapat 5 Kantor Cabang Pembantu salah satunya ialah BSI KCP Jember Gajah Mada yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 337, Kaliwates, Jember. Kantor cabang pembantu ini diresmikan pada hari Senin, 22 Agustus 2022 pendirian kantor cabang pembantu terbaru ini, BSI dapat memberikan dukungan tambahan untuk meningkatkan peringkatnya secara internasional dan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima kepada nasabah, serta optimis untuk meraih peringkat 10 di tingkat global.<sup>72</sup>

## **2. Profil BSI KCP Jember Gajah Mada.**

- a. Nama Bank : BSI KCP Jember Gajah Mada
- b. Alamat : Jl. Gajah Mada No.337, Kb. Kidul,  
Jember Kidul, Kec. Kaliwates,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur

---

<sup>72</sup> Andriew, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

- c. Didirikan pada : Tanggal 22 Agustus 2022
- d. Telepon : (0331) 489500
- e. Nomor Kode Pos : 68131

Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember adalah salah satu kantor cabang pembantu yang letaknya berada di Jl. Gajah Mada No.337, Kb. Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 22 Agustus 2022.

### **3. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.**

#### a. Visi

*Top 10 Global Islamic Bank*

#### b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

*Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.*

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

*Top 5 bank paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)*


- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

*Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan adanya budaya berbasis kinerja.*

#### 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada

Jember.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia**  
**KCP Jember Gajah Mada**



Sumber: data diolah, Januari 2024



**a. *Branch Manager: Muhammad Bagus Nugroho***

Mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berlangsung di perusahaan.

**b. *Brand Operations Service Manager: Andriew Panda Pradana***

Menkoordinasikan kegiatan pelayanan kepada nasabah dan transaksi operasional yang terjadi di teller dan *customer service*.

**c. *Funding & Transaction Relationship: Faizar Rahman***

Memasarkan dan mempromosikan produk yang dimiliki oleh bank, seperti tabungan, giro, dan deposito.

**d. *Pawning Appraisal: Sinar Mahardika***

Bertugas Melakukan penaksiran dan perhitungan berat emas yang akan digunakan dalam memperkenalkan produk yang ditawarkan oleh bank, yakni gadai atau cicilan emas kepada nasabah. Tujuannya adalah agar target bisnis gadai emas BSI yang telah ditetapkan dapat tercapai.

**e. *Pawning Sales Officer: Eka Dirgantara Aquino***

Bertugas memastikan pencapaian target bisnis gadai emas hal ini melibatkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Selain itu, untuk memastikan akurasi penaksiran barang jaminan, diperlukan sistem penilaian yang cermat dan professional.

**f. *Micro Relathionsip Manager: Febi Wahyu Jatmiko***

Bertanggung jawab terhadap seluruh proses pembiayaan mikro yang terjadi di bank.

**g. *Micro Staff: Mochammad Nuril Febrian***

Mengenalkan produk bank kepada calon nasabah, serta melakukan *follow up* dan menjaga hubungan yang terjalin dengan konsumen.

**h. *Small Medium Enterprise Reltionship Manager: Hudan Ahsani***

Menangani pembiayaan yang akan diberikan kepada pengusaha dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan biaya modal kerja dan investasi.

**i. *Consumer Business Relathionship Manager (CBRM): Firman Aditya***

Melaksanakan Kerjasama dengan perusahaan dan developer atau pihak ketiga, serta bertanggung jawab dalam pemasaran dan analisis pembiayaan.

**j. *Consumer Business Staff: Bustanul Arifin***

Bertanggung jawab terhadap kestabilan dan kelancaran pembiayaan dari nasabah, serta melaksanakan tugas penagihan pada nasabah yang telah melewati jatuh tempo.

**k. *Sales Force Pensiunan: Shafa Nur Aruza dan Siti Munawaroh***

Menawarkan dan menjual produk atau jasa kepada nasabah, khususnya produk bank dibagian pelayanan untuk pensiunan.

**l. Teller: Yeni Lailatul Fitriana**

Mengelola keuangan sesuai dengan rencana dan anggaran perusahaan. Memberikan pelayanan langsung terkait dengan nasabah, seperti penarikan tunai dan penyetoran kas. Melaksanakan transaksi penerimaan dan pembayaran kas kepada nasabah, menyusun rincian kas, menyesuaikan saldo kas yang tercatat, dan merangkum kas sesuai dengan perincian uang tunai pada penutupan kas.

**m. Costumer Service: Debby Roundra**

Mengumpulkan, menyimpan dokumen pencatatan atas transaksi dengan nasabah yang paling utama ialah memberikan layanan langsung kepada nasabah, mulai dari menanggapi keluhan yang diajukan oleh nasabah, melayani pembukaan rekening dan deposito, serta mencatat dan memantau ketersediaan buku tabungan, kartu ATM, dan bilyet deposito.

**n. Operational Staff: Faizul Mutawakil al Harom**

Memperhatikan dengan cermat perhitungan nasabah, margin, denda, dan biaya administrasi pada saat menangani administrasi pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. memantau semua realisasi, tanggal jatuh tempo, dan rencana pembayaran. juga, memastikan pemahaman jenis pembiayaan kepada nasabah dan meninjau permohonan secara menyeluruh.

**o. Security: Agung Prasetyo, Febrian Puji Lesmono dan Handres Rahfianto**

Menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan yang terkait dengan nasabah, agar situasi selalu kondusif.

**p. Driver: Redy Handika Putra**

Melakukan pengantaran dan penjemputan bagi karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan, serta memastikan kendaraan selalu dalam kondisi siap untuk perjalanan dinas.

**q. Pramubakti: Hartaman dan Darno**

Bertanggung jawab menjaga bank tetap rapi dan teratur serta bertugas memenuhi kebutuhan yang diperlukan karyawan.

**5. Produk-produk Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada**

Informasi umum yang dihimpun mengenai produk BSI KCP Jember Gajah Mada adalah sebagai berikut, data diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak Andriew Pandu Pradana BSI KCP Jember Gajah Mada dan WeBSite Resmi BSI:

**Tabel 4.1**  
**Produk-produk BSI KCP Jember Gajah Mada**

<b>Individu</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Digital Banking</b>	<b>Kartu</b>
Tabungan	<i>Trade Finance</i>	<i>BSI Mobile</i>	GDN ( <i>Silver,</i>
Haji dan Umroh	<i>and Services</i>	Buka Rekening	<i>Gold,</i>
Pembiayaan	Pembiayaan	<i>Online</i>	<i>Platinum)</i>
Investasi	Simpanan	Solusi Emas	Visa ( <i>Silver,</i>
Transaksi	<i>Cash</i>	BSI QRIS	<i>Gold,</i>
Emas	<i>Management</i>	<i>BSI Cardless</i>	<i>Platinum)</i>
Bisnis	Tresuri	<i>Withdrawal</i>	Sabi Junior
Prioritas		BSI Debit Card	Debit
		BSI Debit OTP	Haji Visa
		BSI ATM CRM	( <i>Silver, Gold,</i>
		BSI Aisyah	<i>Platinum)</i>
		BSI Net	<i>Simple</i>
		BSI JadiBerkah.id	( <i>Silver dicit</i>
		BSI Merchant	<i>simple)</i>
		<i>Business</i>	
		BSI API Platform	

Individu	Perusahaan	Digital Banking	Kartu
		BSI <i>Smart Agent</i> BSI <i>Payment Point</i>	

Sumber: wawancara dipadukan dengan BSI.co.id

## B. Penyajian Data dan Analisis

Uraian data penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang bersangkutan merupakan komponen penting dalam penyajian data. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan dokumentasi, wawancara, catatan lapangan dan observasi sebagai alat pendukung pengumpulan data. Dalam urutan yang sistematis, data hasil penelitian akan dipresentasikan dengan merujuk pada fokus penelitian.

Adanya fenomena dan data yang dikumpulkan, peneliti berupaya menjelaskan mengenai Implementasi program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012) di BSI KCP Jember Gajah Mada. Verifikasi data merupakan hasil akhir dari penggunaan berbagai metode penelitian karena data yang diperoleh dianggap cukup representatif untuk dimasukkan dalam laporan. Berikut temuan kajian terkait program *Labbaik Special Gift* pada tabungan haji Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012). Untuk memastikan penyajian yang terarah, laporan ini disesuaikan dengan fokus penelitian sebagai berikut:

### **1. Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji BSI KCP Jember Gajah Mada.**

Meningkatnya jumlah kuota jemaah haji di Indonesia tentunya sangat berperan penting bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk meningkatkan kualitas program maupun produk tabungan haji maupun umroh agar masyarakat yang memiliki keinginan menunaikan ibadah haji atau umroh dapat termotivasi dan terfasilitasi dengan baik.

Sejalan dengan prinsip keIslaman BSI menciptakan produk tabungan haji yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat mengumpulkan hartanya untuk kebutuhan ibadah haji dan menciptakan program seperti *Labbaik Special Gift* yang di terapkan pada produk BSI Tabungan Haji Indonesia dan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia.

Program *Labbaik Special Gift* dapat diikuti oleh nasabah tabungan haji BSI yang sudah memiliki umur yang dewasa maupun masih anak-anak atau remaja, program ini memberikan hadiah kepada nasabah tabungan haji tanpa adanya undian dan pemungutan dana kepada nasabah untuk pemberian hadiah. Menurut wawancara dengan pihak BSI KCP Jember Gajah Mada dan Nasabah tabungan haji BSI tentang implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji yang di terapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada mendapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pemahaman tentang program *Labbaik Special Gift*

Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI

KCP Jember Gajah Mada menjelaskan bahwa:

Program ini adalah program pemberian hadiah dari perusahaan atau BSI kepada nasabah tabungan haji yang dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah yang sudah melakukan penyimpanan atau tabungan untuk pemberangkatan haji dan umroh melalui produk tabungan haji di BSI.<sup>73</sup>

Pernyataan bapak Andriew tersebut dapat disimpulkan bahwa *Labbaik Special Gift* yaitu program pemberian hadiah yang dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah tabungan haji di BSI. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada juga memberikan tambahan, beliau menjelaskan:

Selain memberikan apresiasi kepada nasabah yang sudah menabung pada tabungan haji, program ini dapat diartikan sebagai program yang mengajak masyarakat atau calon jemaah mulai menabung untuk persiapan mengambil porsi haji atau untuk mengambil pelunasan pemberangkatan haji maupun umroh.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan Bapak Faiz, *Labbaik Special Gift* ialah program yang dapat memotivasi atau mengajak masyarakat atau calon jemaah untuk memulai menabung untuk pemberangkatan haji maupun umroh. Kemudian Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP

---

<sup>73</sup> Andriew Pandu Pradana diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

<sup>74</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.



Jember Gajah Mada menambahkan pemahaman tentang program

*Labbaik Special Gift:*

Setuju dengan yang disampaikan bapak andriew dan bapak Faiz, tetapi program *Labbaik Special Gift* ini dapat diartikan sebagai program penyaluran hadiah dari BSI yang disalurkan untuk nasabah tabungan haji di BSI, baik itu Tabungan Haji Muda Indonesia atau Tabungan Haji Indonesia yang programnya dapat diikuti dengan sukarela.<sup>75</sup>

Melalui hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Labbaik Special Gift* merupakan program yang dikeluarkan oleh BSI untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat atau nasabah yang sudah mulai menabung untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, selain itu program tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi kepada masyarakat atau calon nasabah untuk memulai menabung guna menunaikan ibadah haji dan umroh.

b. Dasar hukum program *Labbaik Special Gift*

Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI

KCP Jember Gajah Mada menjelaskan bahwa:

Setiap produk dan program yang ada di BSI terutama program *Labbaik Special Gift* tentunya berlandaskan hukum syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, jadi ketika perusahaan akan menciptakan maupun menginovasi produk maupun program yang ada di BSI tetap akan berpegang teguh dengan keIslaman.<sup>76</sup>

Berdasarkan dari pernyataan Bapak Andriew dapat disimpulkan bahwa BSI sebagai lembaga keuangan syariah tentunya selalu

<sup>75</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>76</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

mengedepankan dasar hukum keIslaman yaitu Al-Qur'an dan Hadits untuk melakukan inovasi terhadap sistem, produk, maupun program yang akan dijalankan oleh BSI. Selain itu Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

Dalam pengambilan keputusan produk maupun program tersebut akan dijalankan tentunya perusahaan atau BSI akan melakukan pengajian terlebih dahulu dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI dan DPS BSI akan melakukan pengawasan agar produk, program maupun pengoperasionalan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan Bapak Faiz di dapatkan informasi bahwa BSI memiliki DPS yang selalu mengawasi keberlangsungan oprasional BSI agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada juga menambahkan bahwa:

Sangat penting bagi suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menyesuaikan inovasi dan pengoperasionalan bank sesuai dengan syariat Islam baik berlandaskan Al Qur'an maupun Hadits atau Fatwa DSN-MUI hal ini tentunya menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah bagi umat muslim dan supaya inovasi atau oprasional bank jelas tidak rancu atau merugikan salah satu pihak dalam pengoperasionalan bank.<sup>78</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BSI dalam menciptakan inovasi produk, program maupun oprasional bank selalu mengedepankan syariat Islam yang dimana dasar hukum disesuaikan dengan inovasi produk, program maupun oprasional yang akan

---

<sup>77</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>78</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

dilakukan. Hal ini tentunya meminimalisir tindakan yang dibenci oleh Allah seperti halnya sistem bungah dan ketidak pastina akad yang digunakan dalam transaksi.

c. Mekanisme mengikuti program *Labbaik Special Gift*

Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI

KCP Jember Gajah Mada mengatakan:

Untuk mengikuti program *Labbaik Special Gift* ini tidak ada kriteria tertentu, tetapi nasabah harus memiliki atau membuka salah satu produk diantara BSI Tabungan Haji Indonesia atau BSI Tabungan Haji Muda Indonesia di mana dalam kedua produk tersebut hanya membedakan usianya nah *Labbaik Special Gift* ini diterapkan di kedua produk tersebut, jadi tidak ada kriteria yang begitu menjerumus, inti kriteria atau syaratnya yaitu mau menabung direkening pribadi dan nominalnya sesuai dengan ketentuan program saja.<sup>79</sup>

Bapak Faiz memberikan penjelasan dari sudut pandang selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada yang mengkomunikasikan informasi produk, program maupun tentang BSI kepada nasabah maupun calon nasabah. Kemudian Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah

Mada menambahkan:

Betul tidak ada kriteria tertentu untuk mengikuti program *Labbaik Special Gift*, tetapi terdapat syarat untuk para nasabah yang belum memiliki rekening tabungan haji, diharuskan untuk membuka rekening tabungan haji di BSI terlebih dahulu dengan menggunakan nama pribadi calon jemaah haji. Sedangkan untuk nasabah yang sudah memiliki tabungan haji di BSI sebelumnya hanya perlu melakukan *top up* dana tabungan sesuai yang ditentukan.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>80</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

Bapak Andriew mengatakan hal serupa yang mana untuk mengikuti program *Labbaik Special Gift* tidak memiliki kriteria tertentu melainkan perlu memenuhi syarat yang berlaku salah satunya ialah memiliki tabungan haji bagi nasabah yang belum memiliki tabungan haji. Sedangkan nasabah yang sudah memiliki tabungan haji hanya perlu melakukan *top up* dana sesuai dengan ketentuan program *Labbaik Special Gift*. Kemudian Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada yang melakukan pelayanan dan berhubungan langsung dengan nasabah baik perihal pertanyaan, pendaftaran produk bank, dan lainnya mengatakan:

Karena terdapat dua produk tabungan haji yaitu BSI Tabungan Haji Indonesia dengan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia maka terdapat dua macam Mekanisme untuk membuka tabungan haji di BSI. Untuk mendaftar tabungan haji tersebut juga Langkah yang dilakukan hampir sama atau tidak jauh beda acara mendaftarnya.<sup>81</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa selain *top up* dana sesuai ketentuan program untuk mengikuti program *Labbaik Special Gift* syarat utamanya ialah memiliki tabungan haji di BSI baik tabungan BSI haji Indonesia maupun BSI Tabungan Haji Muda Indonesia. Untuk membuka BSI Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia ialah:

---

<sup>81</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

1) *Download Aplikasi BSI Mobile di Playstore atau App Store.*

Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager*

BSI KCP Jember Gajah Mada mengatakan:

“Mengunduh aplikasi *BSI Mobile* di Playstore atau *App Store* di Handphone yang perlu dikaitkan dengan *internet* agar pembukaan rekening berjalan dengan lancar”<sup>82</sup>

Menurut Bapak Andriew jaringan *internet* sangat berperan dalam proses pembukaan tabungan haji hal ini untuk mengunduh dan membuka aplikasi *BSI Mobile*. Bapak Faiz memberikan penjelasan dari sudut pandang selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada menambahkan:

“Setelah aplikasi *BSI Mobile* sudah terinstal di laman handphone, selanjutnya yang perlu dilakukan nasabah ialah membuka aplikasi *BSI Mobile*”<sup>83</sup>

Bapak Faiz menekan bahwa aplikasi harus benar-benar terpasang pada perangkat telepon, lalu membuka aplikasi baru bisa dilakukan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Andriew dan Bapak Faiz, Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah

Mada menjelaskan:

“Setelah aplikasi terpasang, nasabah dapat membuka aplikasi, pada layar utama akan muncul pilihan menu yang memperlihatkan pemilihan menu buka rekening”<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

<sup>83</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>84</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembukaan tabungan haji diharuskan menginstal aplikasi BSI *Mobile* pada telepon dengan menggunakan jaringan *internet* yang stabil.

- 2) Pilih "Buka Rekening" jika belum mempunyai tabungan BSI atau pilih "Sudah Punya Rekening" jika sudah mempunyai tabungan BSI.

Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada mengatakan:

“Nasabah akan dihadapkan dua pilihan yaitu buka rekening bagi yang belum memiliki tabungan BSI atau sudah punya rekening jika sudah memiliki tabungan BSI”<sup>85</sup>

Bapak Andriew menjelaskan bahwa aplikasi BSI *Mobile* akan menampilkan dua menu utama dalam pembukaan tabungan yang dapat dipilih oleh nasabah berdasarkan status kepemilikan tabungan di BSI. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada menambahkan:

“Nasabah dapat memilih salah satu menu utama pada pembukaan tabungan”<sup>86</sup>

Bapak Faiz menekan bahwa nasabah hanya bisa memilih salah satu menu pembukaan tabungan pada BSI *Mobile*. Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

---

<sup>85</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

<sup>86</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

“Bagi nasabah yang belum memiliki tabungan BSI maka diharuskan membuka tabungan BSI terlebih dahulu”<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara nasabah akan memilih salah satu menu utama pembukaan tabungan, antara buka rekening atau sudah memiliki rekening, jika nasabah belum memiliki tabungan BSI atas nama pribadi maka nasabah diharuskan membuat tabungan BSI atas nama pribadi.

- 3) Melakukan pembukaan Tabungan BSI dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* terlebih dahulu jika belum mempunyai tabungan BSI.

Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada mengatakan:

“Kemudian nasabah akan dihadapkan dengan pilihan akad yang akan digunakan dalam pengoprasionalan produk tabungan yaitu *Mudharabah* dan *Wadiah*”<sup>88</sup>

Bapak Andriew mengatakan bahwa dalam pengoprasionalan produk Tabungan, nasabah dapat memilih salah satu akad diantara *Mudharabah* dan *Wadiah*. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada menambahkan:

“Dengan akad *Wadiah* nasabah akan menyimpan dan menitipkan hartanya secara murni, sedangkan dengan akad *Mudharabah* terdapat perjanjian antara pihak bank dan nasabah”<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>88</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

<sup>89</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

Bapak Faiz menekankan adanya dua akad yang digunakan dalam produk tabungan haji yang ada di BSI dan nasabah dapat memilih di antara akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah*. Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

“Jika sudah memilih akad yang akan digunakan nasabah dapat mengisi data diri sesuai dengan yang diarahkan pada *BSI Mobile* maka akan berhasil melakukan pembukaan tabungan BSI”<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa nasabah yang ingin mendaftar tabungan BSI diharuskan memilih salah satu akad yang akan digunakan dan dapat memilih kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai keinginan serta mengisi data diri yang telah ditentukan pada *BSI Mobile* sehingga tabungan BSI akan berhasil dibuat.

- 4) Jika sudah berhasil melakukan pembukaan tabungan BSI atau sudah memiliki tabungan BSI, pilih ikon "Buka Rekening" pada menu *BSI Mobile* Anda

Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada mengatakan:

“Untuk mendaftarkan tabungan haji selanjutnya adalah klik ikon Buka Rekening apabila nasabah sudah berhasil buka tabungan BSI”<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>91</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.



Bapak Andriew menjelaskan bahwa Langkah selanjutnya adalah menekan menu atau ikon Buka Rekening guna membuka tabungan haji yang diinginkan oleh nasabah. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada menambahkan:

“Pada aplikasi *BSI Mobile* nasabah yang sudah memiliki tabungan BSI maka perlu menekan tiga garis yang berada di pojok kiri atas menu *BSI Mobile* disitulah menu Buka Rekening akan terlihat”<sup>92</sup>

Melengkapi penjelasan Bapak Andriew, Bapak Faiz menjelaskan letak menu Buka Rekening pada *BSI Mobile* bagi nasabah yang sudah memiliki rekening atau tabungan BSI. Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

“Benar yang dijelaskan oleh Bapak Andriew dan Bapak Faiz, meskipun nasabah sudah memiliki tabungan BSI tetapi ingin membuka tabungan haji maka diperlukan pembuatan tabungan baru yaitu tabungan haji”<sup>93</sup>

Berdasarkan tiga hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, wajib bagi nasabah melakukan pendaftaran tabungan haji melalui Buka Rekening di *BSI Mobile* meskipun nasabah sudah memiliki tabungan BSI.

##### 5) Pilih "Tabungan Haji Indonesia"

Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

<sup>92</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>93</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

Pilih Tabungan Haji Indonesia, kemudian pilih akad *Mudharabah Mutlaqah* dan kartu atm yang akan digunakan, kemudian isi kolom yang tersedia sesuai dengan arahan yang diberikan jika sudah maka melakukan isi kolom data keuangan yang disediakan. Jika sudah maka anda perlu menunggu sejenak dan akan muncul laman Nomor Rekening Tabungan Haji dan Nomor Rekening Tabungan Transaksi. Sedangkan untuk pembuatan Tabungan Haji Muda Indonesia untuk anak-anak maupun remaja yang belum memiliki KTP alur pembuatan seperti Tabungan Haji Indonesia cuma dibutuhkan salah satu KTP yang di Kartu Keluarga Bersama anak yang didaftarkan.<sup>94</sup>

Dari penjelasan Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah memilih pembukaan Tabungan Haji Indonesia maka nasabah diharuskan mengisi kolom data yang tertera pada *BSI Mobile* sesuai dengan identitas nasabah yang melakukan pembukaan tabungan haji. Sedangkan untuk calon nasabah atau anak yang dibawah 17 tahun di Tabungan Haji Muda Indonesia dapat menggunakan KTP dari salah satu anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga bersama calon nasabah atau anak yang didaftarkan.

Setelah memiliki tabungan haji, mereka dapat melakukan penyetoran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana yang disetorkan dan dapat disepakati ada dua macam; pertama, nasabah menyimpan dana Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang kedua, nasabah menyimpan dana Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Setelah melakukan penyetoran dana berikutnya ialah tanda tangan surat pernyataan dan kuasa serta tanda terima hadiah dikantor

---

<sup>94</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

cabang secara langsung dengan demikian hadiah akan diberikan kepada nasabah.<sup>95</sup>

Setuju dengan Bapak Faiz, Ibu Debby turut menjelaskan mekanisme mengikuti program *Labbaik Special Gift* yang tidak memiliki kriteria nasabah tertentu melainkan harus memiliki tabungan haji di BSI dan menyimpan nominal tabungan yang ditentukan di dalam program tersebut merupakan syarat untuk mengikuti program *Labbaik Special Gift*. Tentunya BSI memastikan bahwa nasabah yang mengikuti program tersebut keinginan pribadi tanpa adanya paksaan. Selain itu dari sudut pandang nasabah tabungan haji BSI oleh Bapak Joko Buri Fitrianto turut menjelaskan bagaimana mekanisme mengikuti program *Labbaik Special Gift* sampai mendapatkan hadiah:

Pendaftarannya sangat mudah, tentunya kita diharuskan memiliki tabungan haji dulu di BSI, untuk mendaftar tabungan haji nya bisa secara langsung ke kantor dengan membawa data diri atau identitas diri kemudian itu akan di proses oleh pekerja, setelah memiliki tabungan haji kita dapat mengikuti program tersebut dengan menandatangani surat pernyataan dan kuasa perjanjian kemudian kita menyetorkan sejumlah uang yang di syaratkan, lalu kita akan mendapat hadiah yang disediakan, cukup mudah kan.<sup>96</sup>

#### 1) Rukun Hadiah

##### a. *Wahid* (Pemberi)

Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

---

<sup>95</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>96</sup> Joko Buri Fitrianto, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 11 Desember 2023.

Hadiah pada program *Labbaik Special Gift* merupakan hadiah yang diberikan oleh BSI, melalui pelaksanaan program ini BSI tentunya sudah memikirkan secara matang sebelum program ini di implementasikan seperti halnya kemana hadiah akan diberikan, hadiah apa yang akan diberikan, kemudian kelanjutan program ini seperti apa dan lainnya. Dikarenakan BSI adalah oleh perusahaan yang berjalan sesuai dengan prinsip keIslaman maka hadiah disalurkan sesuai dengan prinsip keIslaman, misalnya hadiah diberikan dengan menggunakan niat untuk memberi<sup>97</sup>

Berdasarkan pernyataan Bapak Andriew dapat diambil kesimpulan bahwa BSI selaku perusahaan di bidang perbankan syariah tentunya dalam menyalurkan hadiah kepada nasabahnya memang didasari dengan niat untuk memberi sesuai dengan syariat Islam.

#### b. *Mauhublah* (Penerima)

Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

“Bagi penerima hadiah pada program *Labbaik Special Gift* akan diberikan secara langsung kepada nasabah, bagi nasabah yang belum dewasa atau usianya masih 17 tahun kebawah penerimaan hadiah dapat diwakili oleh walinya”<sup>98</sup>

Bapak Andriew menjelaskan bahwa hadiah pada program *Labbaik Special Gift* diberikan kepada nasabah yang mencapai usia *baligh* dan *belum baligh* atau anak-anak yang menjadi Tabungan Haji Muda Indonesia.

<sup>97</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

<sup>98</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

c. *Mauhub* (Barang yang dihadiahkan)

Bapak Faiz memberikan penjelasan dari sudut pandang selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada:

Barang yang dihadiahkan dalam program ini adalah milik perusahaan BSI sepenuhnya, hadiah juga sudah pasti dan tersedia tetapi apabila ada masalah keterlambatan pengisian stok nantinya nasabah akan dihadapkan dengan dua pilihan. Tentunya hadiah yang diberikan harus halal dan bisa dirasakan manfaatnya<sup>99</sup>

Bapak Faiz menegaskan ulang bahwa hadiah yang disalurkan dalam program *Labbaik Special Gift* ini milik BSI sepenuhnya dan hadiah yang diberikan tentunya halal tidak haram atau mengandung zat yang diharamkan seperti memabukan, tidak pasti, merugikan, dan lainnya.

d. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Bapak Faiz memberikan penjelasan dari sudut pandang selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada:

“Tentu dalam hal ini ada ya, ijab qabul kita dilakukan dengan menandatangani surat pernyataan dan kuasa serta tanda terima hadiah kemudian kita lakukan pernyataan pemberian kepada pihak nasabah”<sup>100</sup>

Bapak Faiz menerangkan bahwa ijab dan qabul pastinya dilakukan guna mengalihkan kepemilikan secara penuh,

<sup>99</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>100</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

selain pernyataan secara lisan BSI juga menyerahkan hadiah dengan melakukan penandatanganan surat pernyataan dan kuasa serta tanda terima.

- d. Mekanisme penyaluran atau pemberian hadiah program *Labbaik Special Gift* kepada nasabah tabungan haji

Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah

Mada mengatakan:

Mekanisme penyaluran hadiah kepada nasabah ini sangatlah muda, di mana apabila nasabah sudah memenuhi ketentuan seperti melakukan penyimpanan yang dianjurkan maka nasabah tinggal melakukan tanda tangan penerimaan hadiah dan nasabah akan diberikan hadiah sesuai dengan ketentuan tanpa adanya undian dan pemungutan biaya untuk mendapatkan hadiah. Sedangkan untuk nasabah Tabungan Haji Muda Indonesia atau yang masih dibawah umur mereka dapat diwakili oleh wakilnya untuk penandatanganan dan penerimaan hadiahnya.<sup>101</sup>

Setuju dengan keterangan yang diberikan Ibu Debby perihal mekanisme pemberian hadiah yang sangat mudah, Bapak Faiz menambah keterangan perihal mekanisme datangnya hadiah dari kantor pusat BSI:

Hadiahnya sendiri itu dari kantor pusat, karena hadiah benar benar dari perusahaan atau BSI, kemudian turun ke kantor area, kemudian baru diberikan ke kantor cabang, nah ketika nasabah sudah memiliki tabungan haji dan mengikuti program *Labbaik Special Gift* maka nasabah akan di persilahkan mengisi formulir surat pernyataan dan kuasa

---

<sup>101</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

serta tanda terima hadiah kemudian akan diberikan hadiahnya sesuai yang telah diakad kan di awal.<sup>102</sup>

Dari pernyataan Ibu Debby dan Bapak Faiz dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah dilakukan tanpa adanya undian melainkan seluruh nasabah tabungan haji yang mengikuti program *Labbaik Special Gift* terutama pada nasabah Tabungan Haji Muda Indonesia tersebut dipastikan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut juga dipastikan bahwa hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah tanpa adanya pemungutan biaya pengambilan hadiah. Pengambilan hadiah oleh nasabah juga sangat mudah, cukup dengan mengisi formulir penerimaan, hadiah dapat diberikan secara langsung.

#### 1) Syarat Hadiah

##### a. Syarat yang memberikan hadiah

Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember

Gajah Mada mengatakan:

“Berdasarkan yang adek sebutkan tadi ya, memiliki hadiah yang dihadihkan kemudian kompeten, dewasa, berakal, dan tanpa keterpaksaan saat memberikan hadiah itu sudah sangat sesuai ya dengan BSI”<sup>103</sup>

Ibu Debby menjelaskan bahwa syarat orang yang memberikan hadiah sudah sesuai dengan yang tertulis pada

<sup>102</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>103</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

kajian teori yaitu memiliki barang yang dihadiahkan, kompeten dan bebas bertindak menurut hukum serta dewasa, berakal dan tanpa adanya keterpaksaan pada BSI untuk memberikan hadiah.

b. Syarat orang yang diberi hadiah

Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember

Gajah Mada mengatakan:

Syarat yang diberi hadiah juga sudah sesuai ya, dimana saat pemberian hadiah penerima harus berada di tempat atau kantor untuk dilakukan ijab qabul sedangkan untuk nasabah pada Tabungan Haji Muda Indonesia dikarenakan belum dewasa jadi pemberian hadiahnya dapat diwakili oleh walinya. Kemudian melakukan *top up* dana yang ditentukan juga menjadi syarat utama bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah<sup>104</sup>

Ibu Debby menjelaskan bahwa hadiah diberikan ketika seseorang yang dihadiahkan berada di tempat atau lokasi yang akan dilakukan ijab dan qabul. BSI melakukan ijab dan qabul penerimaan hadiah di kantor cabang yang bersangkutan kemudian bagi nasabah yang belum cukup umur atau berumur dibawah 17 tahun penerimaan hadiah dapat dilakukan oleh walinya. Untuk mendapatkan hadiah syarat utama yang harus dipenuhi oleh nasabah ialah *top up* dana pada tabungan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>104</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.



c. Syarat benda yang di hadiahkan

Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember

Gajah Mada mengatakan:

“BSI menegaskan untuk benda yang disalurkan itu harus memiliki manfaat kemudian jelas, maksudnya hadiah dapat diterima dan dimiliki oleh seseorang”<sup>105</sup>

Ibu Debby menerangkan bahwa BSI memiliki syarat benda yang dihadiahkan tersendiri seperti barang yang dihadiahkan itu sudah jelas, kemudian hadiah dapat diterima dan dimiliki seseorang atau memiliki manfaat.

e. Bentuk dan jenis hadiah yang diberikan dalam program *Labbaik Special Gift*

Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah

Mada menjelaskan tentang bentuk hadiah dalam program *Labbaik Special Gift*:

Untuk hadiah yang diberikan pada program *Labbaik Special Gift* adalah hadiah yang diberikan oleh perusahaan atas keinginan nasabah menggunakan produk tabungan haji, jadi tidak perorangan atau pihak tertentu yang memberikan hadiah dalam program tersebut, melainkan benar-benar dari perusahaan.<sup>106</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibu Debby dapat disimpulkan bahwa hadiah yang terdapat di program *Labbaik Special Gift* adalah

<sup>105</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>106</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

pemberian dari perusahaan atau BSI secara langsung tidak dari pihak tertentu atau perorangan. Ibu Debby juga menjelaskan jenis-jenis hadiah yang tersedia dalam program *Labbaik Special Gift* di BSI

Dalam program *Labbaik Special Gift* terdapat dua jenis hadiah yang tergantung nominal penyimpanan nasabah, pertama nasabah melakukan penyetoran Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) akan mendapatkan hadiah sajadah dan penyetoran sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan hadiah mukenah.<sup>107</sup>

Pada penjelasan jenis-jenis hadiah yang diberikan dalam program *Labbaik Special Gift*, Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada menambahkan penjelasan:

Memang hadiah utamanya yang diberikan adalah sajadah dan mukenah tetapi apabila terjadi peristiwa terdapat nasabah yang mendaftar program tersebut di hari itu dan tepat dihari itu juga hadiah sedang kehabisan atau masih dalam proses pengiriman dari kantor pusat maka nasabah ditawarkan beberapa pilihan; pertama, nasabah dapat menunggu sampai hadiah tersebut sampai di kantor cabang. Kedua, nasabah dapat memilih hadiah atau barang lain yang setara dan tersedia di BSI yang diambilkan dari program lain, seperti halnya tumbler, minyak goreng, dan lain sebagainya.<sup>108</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibu Debby dan Bapak Andriew dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pemberian hadiah ialah pemberian dari perusahaan dan pembelian suatu produk tabungan

---

<sup>107</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>108</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

haji di BSI. terdapat dua jenis hadiah yang diutamakan diberikan kepada nasabah tabungan haji yaitu mukenah dan sajadah. BSI juga memberikan pilihan kepada nasabah yang mengikuti program tersebut dan mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti habisnya stok hadiah sehingga nasabah dapat mengambil keputusannya sesuai keinginan sendiri tanpa adanya rasa kecewa. Bapak Muhammad Nasir selaku Nasabah program *Labbaik Special Gift* mengatakan:

Untuk ikut serta dalam program ini sangatlah mudah, pertama kita membuat tabungan haji dulu, bisa melalui aplikasi BSI Mobile, kemudian kita datang ke kantor cabang dan mendatangi CS, CS akan menjelaskan secara rinci programnya dan mengarahkan kita untuk melakukan penyetoran uang yang disyaratkan, selesai penyetoran kita melakukan tanda tangan surat pernyataan dan kuasa penerimaan hadiah secara bermatrai, udah, kita akan dikasih hadiah yang telah disediakan dan disepakati, misalnya seperti saya, saya melakukan penabungan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka saya mendapatkan hadiah mukenah. Nah deprogram ini dana kita akan mengendap selama 12 bulan, jadi kita tidak bisa mengambil harta kita diwaktu yang telah ditentukan hal itu sudah dijelaskan oleh CS saat kita bilang mau ikut program atau waktu kita belum melakukan akad, kalo kita tidak bisa melakukan syarat itu, nanti kita diharuskan mengembalikan hadiahnya bisa barang yang serupa dengan itu gak boleh uang, nah enak jadinya semua dijelaskan diawal.<sup>109</sup>

Bapak Muhammad Nasir memberikan bukti nyata bahwa pengimplementasian program *Labbaik Special Gift* sangat mudah dan sesuai dengan apa yang telah di jelaskan oleh pihak BSI di atas,

---

<sup>109</sup> Muhammad Nasir, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 November 2023.

pemberian penjelasan diawal kepada nasabah sebelum melakukan akad juga ditekankan BSI sehingga dalam pengimplementasian program *Labbaik Special Gift* berjalan dengan baik tanpa adanya pihak yang keberatan.

**2. Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.**

a) Pertama: Ketentuan Umum

Kesesuaian poin Pertama: Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 pada program *Labbaik Special Gift* di jelaskan oleh bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada:

Berdasarkan keputusan Fatwa DSN MUI tentang hadiah dalam lembaga keuangan syariah saya rasa BSI sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, hal ini dibuktikan dengan sebagaimana program *Labbaik Special Gift* diterapkan pada produk tabungan, kemudian akad yang digunakan apabila ingin mengikuti program ini ialah akad *Mudharabah* dalam penyimpanan dananya, berdasarkan tujuan juga BSI memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi dan tidak mengikat, kemudian BSI juga memberikan informasi atau penjelasan akan kesanggupan yang harus dilakukan penerima dengan rinci sebelum adanya perjanjian.<sup>110</sup>

Bapak Andriew menjelaskan bahwa program diterapkan pada produk tabungan, lebih khususnya Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia. Untuk mengikuti program ini nasabah

<sup>110</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

diwajibkan menggunakan akad *Mudharabah* dalam tabungannya. Program *Labbaik Special Gift* diciptakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada menambahkan:

Sangat benar yang dijelaskan oleh Bapak Andriew, perlu diketahui perjanjian atau akad dalam ijab qabulnya juga dilakukan BSI atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan di mana kesepakatan yang disyaratkan juga akan menentukan hadiah yang diberikan dan perlu di ingat bahwa hadiah yang diberikan itu tidak berupa uang tunai ya melainkan barang.<sup>111</sup>

Setuju dengan Bapak Andriew, Bapak Faiz menambahkan bahwa akan dilakukan ijab dan qabul untuk memindahkan kepemilikan barang yang didasari kesepakatan oleh kedua belah pihak atas syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh nasabah. Semua nasabah yang mengikuti program ini akan mendapatkan hadiah tanpa perlu diundi. Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

“Barang yang diberikan juga sudah jelas yaitu sajadah dan mukenah yang diberikan oleh pihak perusahaan atau BSI dan tidak adanya undian yang dilakukan, jadi saya rasa tidak ada *gharar* dalam pengimplementasian program *Labbaik Special Gift*”<sup>112</sup>

Berdasarkan ketiga wawancara dapat di simpulkan bahwa program *Labbaik Special Gift* ini disesuaikan dengan ketentuan umum yang termuat di Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012

<sup>111</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>112</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

dapat dikatakan program *Labbaik Special Gift* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, melalui penjelasan Bapak Andriew dapat disimpulkan bahwa program tersebut merupakan program yang diterapkan pada penghimpunan dana yaitu produk tabungan haji dengan menggunakan akad *Mudharabah*, selain itu hadiah yang diberikan jelas atau jauh dari kata *gharar* dan tanpa adanya pemungutan atau tambahan biaya atas keikutsertaan program tersebut yang menjerumus pada praktik *riba*. Kepemilikan hadiah sebelum diberikan kepada nasabah juga sudah jelas bahwa hadiah diberikan oleh perusahaan atau BSI sendiri jadi tidak ada pengambilan harta pihak lain atau *akl al mal bi al-bathil*.

Kesimpulan peneliti program *Labbaik Special Gift* yang dikaitkan dengan ketentuan umum yang termuat di Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat dikatakan sesuai.

b) Ketiga: Ketentuan Terkait Hadiah

Kesesuaian poin ketiga: Ketentuan Terkait Hadiah dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 pada program *Labbaik Special Gift* bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada mengatakan:

“Hadiah yang diberikan dalam program merupakan barang yang memiliki manfaat atau bukan uang tunai yaitu sajadah dan mukenah”<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

Bapak Andriew menjelaskan bahwa hadiah yang akan diberikan oleh nasabah adalah sajadah dan mukenah bukan uang tunai. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada memberikan keterangan:

“Lalu wujud hadiah yang diberikan juga sudah jelas yaitu sajadah dan mukenah yang baru sedangkan untuk syarat mengikuti program *Labbaik Special Gift* ini juga tidak memberatkan nasabah dan tidak memihak salah satu pihak jadi kedua belah pihak melakukan kesepakatan bersama”<sup>114</sup>

Bapak Faiz mengatakan bahwa hadiah dalam program ini sudah jelas dan dipastikan sejak program akan dijalankan, Bapak Faiz menekankan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak guna meminimalisir perselisihan. Setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Faiz, Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada juga menambahkan penjelasan:

Pada program *Labbaik Special Gift* ini juga terdapat persyaratan seperti halnya dana akan di blokir atau penerapan system mengendap selama jangka waktu tertentu atau 12 bulan. Kalau nanti nasabah melanggar apa yang telah disepakati diawal maka nasabah diharuskan mengembalikan hadiahnya tetapi tidak berupa tunai melainkan juga berupa hadiah yang diberikan.<sup>115</sup>

Berdasarkan keterangan dari Ibu Debby dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat syarat-syarat yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh nasabah yang ingin mengikuti program ini, hadiah yang diberikan juga sudah jelas tidak uang melainkan barang, akad *Mudharabah* merupakan akad yang digunakan dalam penghimpunan

---

<sup>114</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>115</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

dana pada tabungan haji apabila ingin mengikuti program *Labbaik Special Gift*.

Berdasarkan wawancara diatas diambil kesimpulan bahwa Hadiah yang akan diberikan oleh nasabah dalam program ini adalah sajadah dan mukenah, bukan uang tunai. Kedua belah pihak telah menyepakati hal ini sejak awal pelaksanaan program. Bapak Faiz menekankan pentingnya kesepakatan untuk menghindari potensi perselisihan. Nasabah yang ingin mengikuti program ini harus memahami dan mematuhi syarat-syarat yang berlaku, termasuk bahwa hadiah yang diberikan adalah barang, bukan uang tunai. Akad *Mudharabah* dipergunakan untuk penghimpunan dana pada tabungan haji bagi mereka yang berpartisipasi dalam program *Labbaik Special Gift*.

Kesimpulan peneliti dalam program *Labbaik Special Gift* yang dikaitkan dengan ketentuan terkait hadiah yang termuat di Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat dikatakan sesuai.

c) Keempat: Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

Bapak Andriew *Brand Operations Service Manager* BSI KCP

Jember Gajah Mada mengatakan:

“Penting untuk dipahami bahwa hadiah tidak diberikan dengan tujuan memberikan keuntungan secara pribadi kepada pejabat dari perusahaan atau BSI. Prinsip pemberian hadiah didasarkan pada nilai-nilai integritas dan kejujuran, tanpa adanya motif yang bersifat pribadi atau menguntungkan pihak tertentu”<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.



Bapak Andriew mengatakan bahwa pemberian hadiah didasarkan pada kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sehingga program *Labbaik Special Gift* tidak ditujukan untuk memberi keuntungan secara pribadi kepada pejabat perusahaan atau BSI. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada memberikan keterangan:

“Pemberian hadiah juga dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam perusahaan, dengan tujuan memberikan apresiasi kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan hubungan yang baik dan tidak merugikan kepentingan perusahaan”<sup>117</sup>

Bapak Faiz mengatakan pemberian hadiah dilakukan secara *transparan* dimana nasabah akan mendapat penjelasan dari pihak BSI sebelum mengikuti program *Labbaik Special Gift* sehingga dapat memahami program *Labbaik Special Gift* secara menyeluruh. Program ini akan memberikan dampak positif bagi BSI seperti meningkatkan hubungan nasabah terhadap bank. Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada juga menambahkan penjelasan:

“Benar yang dikatakan Bapak Andrie dan Bapak Faiz ya, bahwa BSI akan memastikan nasabah untuk mengetahui program *Labbaik Special Gift* sebelum mengikuti programnya”<sup>118</sup>

Pemberian hadiah dalam program *Labbaik Special Gift* didasarkan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, yang menjadikannya tidak bertujuan untuk memberi keuntungan secara

---

<sup>117</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>118</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

pribadi kepada pejabat perusahaan atau BSI. Proses pemberian hadiah dilakukan secara transparan, di mana nasabah akan diberikan penjelasan oleh pihak BSI sebelum mereka mengikuti program tersebut, sehingga mereka dapat memahami seluruh mekanisme program dengan baik. Program ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi BSI, seperti meningkatkan hubungan antara nasabah dan bank tersebut.

Kesimpulan dalam program *Labbaik Special Gift* yang dikaitkan dengan ketentuan terkait cara penentuan penerima yang termuat di Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat dikatakan sesuai.

d) Kelima: Ketentuan Terkait Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga

Bapak Andriew *Brand Operations Service Manager* BSI KCP

Jember Gajah Mada mengatakan:

Dalam produk tabungan haji, tidak dijelaskan secara khusus dalam Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang hadiah yang dapat diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Namun, berdasarkan ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *Wadiah*, pemberian hadiah diperbolehkan dalam bentuk sukarela. Sementara itu, dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012, memberikan izin untuk memberikan hadiah walaupun menggunakan akad *Mudharabah*<sup>119</sup>

Subtansi Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Tabungan tidak menjelaskan tentang jenis hadiah yang dapat diberikan

---

<sup>119</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

oleh LKS dalam program *Labbaik Special Gift* BSI yang menggunakan akad *Mudharabah* pada produk tabungan haji. Meskipun demikian, dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *Wadiah*, pemberian hadiah diperbolehkan secara sukarela. Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 memperbolehkan pemberian hadiah meskipun menggunakan akad *Mudharabah*.

Kesimpulan peneliti dalam program *Labbaik Special Gift* yang dikaitkan dengan ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga yang termuat di Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat dikatakan sesuai.

e) Keenam: Ketentuan Perselisihan

Bapak Andriew *Brand Operations Service Manager* BSI KCP

Jember Gajah Mada mengatakan:

“Mengenai perselisihan ini sudah dijelaskan diawal bagaimana dijelaskan apabila nasabah melanggar syarat yang telah diperjanjikan sebelumnya maka nasabah diharuskan mengembalikan hadiah yang serupa tidak berupa uang tunai”<sup>120</sup>

Bapak Andriew menegaskan bahwa wajib bagi nasabah mengembalikan hadiah dalam bentuk yang telah diberikan sebelumnya kepada nasabah apabila dirasa nasabah melanggar kesepakatan yang telah dijanjikan di awal. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada memberikan keterangan:

“Jika hadiah belum tersedia atau belum sampai di kantor cabang, nasabah akan diberi dua opsi. Pertama, mereka bisa menunggu sampai

---

<sup>120</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

hadiah tersedia dan akan dihubungi oleh pihak terkait. Kedua, mereka memiliki pilihan untuk memilih hadiah lain yang tersedia dengan nilai yang setara”<sup>121</sup>

Apabila terjadi kasus hadiah belum tersedia atau belum tiba di kantor cabang, nasabah akan diberikan dua pilihan. Pertama, mereka dapat menunggu hingga hadiah tersedia dan akan dihubungi oleh pihak terkait. Kedua, mereka dapat memilih hadiah alternatif yang tersedia dengan nilai yang setara. Setuju dengan Bapak Andriew dan Bapak Faiz, Ibu Debby *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada juga mengatakan:

“Benar yang dikatakan Bapak Andriew dan Bapak Faiz bahwa ketentuan perselisihan dijelaskan diawal”<sup>122</sup>

Dari ketiga wawancara diatas diambil kesimpulan bahwa Nasabah wajib mengembalikan hadiah yang telah diterima jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan awal. Jika hadiah belum tersedia atau belum tiba di kantor cabang, nasabah memiliki dua opsi: menunggu hingga hadiah tersedia dan akan dihubungi, atau memilih hadiah alternatif dengan nilai setara yang tersedia.

Kesimpulan peneliti dalam program *Labbaik Special Gift* yang dikaitkan dengan ketentuan terkait perselisihan yang termuat di Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat dikatakan sesuai.

---

<sup>121</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>122</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

f) Poin Kedua: Ketentuan Hukum

Bapak Andriew *Brand Operations Service Manager* BSI KCP

Jember Gajah Mada mengatakan:

“Setiap menciptakan produk maupun inovasi dan pengoperasionalan BSI pastinya menekankan untuk sesuai dengan syariat Islam”<sup>123</sup>

Bapak Andriew mengatakan dalam setiap proses penciptaan produk, inovasi, dan pengoperasian, BSI selalu menekankan pentingnya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* BSI KCP Jember Gajah Mada memberikan keterangan:

“Saya rasa sudah sesuai Fatwa dan diperbolehkan ya, dikarenakan BSI sendiri memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa pengoperasionalan BSI sesuai dengan syariat Islam Terutama Fatwa DSN MUI”<sup>124</sup>

Bapak Faiz Menegaskan bahwa program *Labbaik Special Gift* sudah sesuai dengan fatwa dan diperbolehkan, karena BSI memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa operasional BSI sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI. Ibu Debby *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada juga mengatakan:

“Seperti yang dijelaskan Bapak Andriew dan Bapak Faiz bahwa program *Labbaik Special Gift* diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar Fatwa yang ada”<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Andriew Pandu Pradana, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 30 Oktober 2023.

<sup>124</sup> Faizar Rahman, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

<sup>125</sup> Debby Roundra Kusumawardani, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, Jember, 10 November 2023.

Dapat diambil kesimpulan dari tiga wawancara tersebut bahwa BSI menekankan pentingnya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam setiap proses penciptaan produk, inovasi, dan pengoperasiannya. Bapak Joko Budi Fitrianto selaku Nasabah program *Labbaik Special Gift* mengatakan:

Saya tidak tahu tentang apa isi fatwanya sebelumnya tapi karna sudah adek jelaskan saya rasa program *Labbaik Special Gift* ini ya sudah sesuai dengan fatwa atau syariat Islam lah, pelaksanaannya juga jelas ya ga ada pemaksaan dan alurnya juga muda, kita juga diberi hadiahnya secara gratis dari BSI. Mulai dari syarat yang dijelaskan, kemudian cara memberikan hadiah juga secara langsung, dan jenis hadiahnya juga tidak mengandung unsur yang haram, saya rasa itu sudah sesuai syariat Islam lah tidak ada yang melenceng seperti kita disuruh membayarkan berapa ribu gitu buat dapet hadiah selain dari tabungan yang disimpan selama 12 bulan.<sup>126</sup>

Bapak Joko Budi Fitrianto memberikan bukti nyata bahwa pengimplementasian program *Labbaik Special Gift* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 atau syariat Islam. Program *Labbaik Special Gift* dianggap sesuai dengan fatwa dan diperbolehkan karena BSI memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

---

<sup>126</sup> Joko Buri Fitrianto, diwawancarai oleh Muhammad Sahrul, 11 Desember 2023.

**Tabel 4.2**  
**Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift***  
**dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.**

Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai
Ketentuan Umum	√	-
Ketentuan terkait Hadiah	√	-
Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerimaan Hadiah	√	-
Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK	√	-
Ketentuan terkait Perselisihan	√	-
Ketentuan terkait Hukum	√	-

Sumber: data diolah

### C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini, dibahas temuan tentang Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012). Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa argumentasi dan dokumentasi. Data argumentasi berupa informasi yang diperoleh dari *Brand Operations Service Manager, Funding & Transaction Relationship, Customer Service*, dan nasabah tabungan haji BSI KCP Jember Gajah Mada. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan. Dokumentasi juga menjadi sumber data penelitian, dengan menggunakan foto-foto yang didokumentasikan.

1. Implementasi program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji BSI KCP Jember Gajah Mada.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang program *Labbaik Special Gift* pada sub bab sebelumnya adalah program Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Tabungan Haji Indonesia.<sup>127</sup>

BSI KCP Jember Gajah Mada adalah salah satu Kantor Cabang Pembantu yang terletak di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang berhasil mendapatkan 360 nasabah tabungan haji yang mengikuti program *Labbaik Special Gift* mulai dari Januari 2023 sampai November 2023. Adapun diantara nasabah tabungan haji yang mengikuti program *Labbaik Special Gift* BSI KCP Jember Gajah Mada dengan keinginan pribadi ialah Bapak Joko Budi Fitrianto dan Bapak Muhammad Nasir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Jember Gajah Mada yang diwakili oleh Bapak Andriew selaku *Brand Operations Service Manager*, Bapak Faiz selaku *Funding & Transaction Relationship* dan Ibu Debby selaku *Customer Service* BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan secara rinci implementasi program *Labbaik Special Gift* yang dapat di ikuti oleh nasabah BSI Tabungan Haji Indonesia dan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia. Implementasi program *Labbaik Special Gift* oleh BSI KCP Jember Gajah Mada ialah sebagai berikut:

---

<sup>127</sup> Resti Annisa dan Aidil Afriansyah, “Rekomendasi Klasifikasi Nasabah BSI Mengikuti Program Pesta Hadiah dan *Labbaik Special Gift* Menggunakan Algoritma C4.5”, *JUKI: Jurnal Komputer dan Informatika* 4, no 2 (November, 2022), 66.



a. Definisi tentang program *Labbaik Special Gift*

*Labbaik Special Gift* merupakan program yang diciptakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) pada produk BSI Tabungan Haji Indonesia dan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia sejak Januari 2023 dengan tujuan memberikan apresiasi berupa hadiah sajadah atau mukenah kepada nasabah yang sudah memulai menabung untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Selain itu adanya program tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat atau calon nasabah untuk memulai menabung guna menunaikan ibadah haji dan umroh. Dalam program *Labbaik Special Gift* nasabah mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah *Top up* dana (mengisi dana atau saldo) atau *Fresh Fund* (dana terbaru yang ditambahkan ke tabungan) yang dilakukan oleh nasabah.

b. Dasar hukum program *Labbaik Special Gift*

Pada program *Labbaik Special Gift* maupun inovasi dan pembuatan produk maupun program, BSI sebagai Lembaga Keuangan Syariah tentunya menggunakan nilai keIslaman atau berdasarkan Al-Qur'an sebagai dasar utamanya kemudian Hadits atau as-sunnah yang mendampingi Al-Qur'an sebagai penjabaran bagian-bagiannya dan FATWA DSN MUI yang berlaku di Indonesia untuk menguatkan dan menjabarkan ketentuan yang boleh dilakukan dalam nilai keIslaman. Dasar hukum yang digunakan oleh BSI baik Al-Qur'an maupun *as-sunnah* tentunya merujuk pada poin atau pembahasan yang

berkesinambungan dengan produk atau program tersebut sehingga penyimpangan dalam nilai keIslaman tidak terjadi.

c. Mekanisme mengikuti program *Labbaik Special Gift*

Mekanisme mengikuti program *Labbaik Special Gift* perlu diketahui oleh calon nasabah dikarenakan dapat memberikan pemahaman secara terperinci dan terstruktur kepada calon nasabah yang ingin mengikuti program *Labbaik Special Gift*. Mekanisme mengikuti program *Labbaik Special Gift* di BSI KCP Jember Gajah Mada ialah:

1. Melakukan pembukaan Tabungan Haji Indonesia dan haji muda Indonesia atas nama pribadi dengan cara:

a) *Download* Aplikasi BSI *Mobile* di *Playstore* atau *App Store*

Dalam membuka tabungan haji, disarankan untuk menginstal aplikasi BSI *Mobile* pada telepon dengan menggunakan jaringan internet yang stabil.

b) Pilih "Buka Rekening" jika belum mempunyai tabungan BSI atau pilih "Sudah Punya Rekening" jika sudah mempunyai tabungan BSI

Nasabah akan memilih salah satu opsi utama untuk pembukaan tabungan, yakni antara membuka rekening baru atau menggunakan rekening yang sudah dimiliki. Jika nasabah belum memiliki tabungan BSI atas nama pribadi, maka

nasabah diwajibkan untuk membuatnya dengan memilih opsi “Buka Rekening”.

- c) Silahkan melakukan pembukaan Tabungan BSI dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* terlebih dahulu jika belum mempunyai tabungan BSI

Nasabah yang hendak mendaftar tabungan BSI diwajibkan untuk memilih salah satu jenis akad yang akan digunakan, memilih kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai *preferensi*, dan mengisi data diri yang telah ditentukan pada aplikasi BSI Mobile. Hal ini diperlukan agar pembuatan tabungan BSI dapat berhasil dilakukan.

- d) Jika sudah berhasil melakukan pembukaan tabungan BSI atau sudah memiliki tabungan BSI, pilih ikon "Buka Rekening" pada menu BSI *Mobile* Anda

Nasabah wajib melakukan pendaftaran tabungan haji melalui fitur "Buka Rekening" pada aplikasi BSI Mobile, meskipun telah memiliki tabungan BSI sebelumnya.

- e) Pilih "Tabungan Haji Indonesia"

Setelah memilih untuk membuka Tabungan Haji Indonesia, nasabah diwajibkan untuk mengisi kolom data pada aplikasi BSI *Mobile* sesuai dengan identitas yang tertera pada dokumen nasabah yang melakukan pembukaan tabungan haji. Sementara itu, untuk calon nasabah atau anak yang berusia di

bawah 17 tahun pada Tabungan Haji Muda Indonesia, dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga bersama calon nasabah atau anak yang didaftarkan

2. Melakukan penyetoran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana yang disetorkan dan dapat disepakati ada dua macam; pertama, nasabah menyimpan dana Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang kedua, nasabah menyimpan dana Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
3. Melakukan tanda tangan surat pernyataan dan kuasa serta tanda terima hadiah yang dapat dilakukan nasabah sendiri atau orang yang mewakili bagi anak-anak maupun remaja pada Tabungan Haji Muda Indonesia

a) Rukun Hadiah

1) *Wahid* (Pemberi)

Sebagai perusahaan di bidang perbankan syariah, BSI tentu mengedepankan niat yang sesuai dengan syariat Islam dalam penyaluran hadiah kepada nasabahnya.

2) *Mauhublah* (Penerima)

Hadiah dalam program *Labbaik Special Gift* diberikan kepada nasabah yang telah mencapai usia *baligh*, serta kepada mereka yang belum mencapainya, termasuk

anak-anak yang menjadi bagian dari Tabungan Haji Muda Indonesia.

3) *Mauhub* (Barang yang dihadiahkan)

Hadiah yang disalurkan dalam program *Labbaik Special Gift* merupakan kepemilikan sepenuhnya dari BSI. Hadiah yang diberikan telah dipastikan halal dan tidak mengandung zat-zat yang diharamkan, seperti memabukkan, tidak jelas, merugikan, dan sebagainya.

4) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab dan qabul dilakukan untuk mengalihkan kepemilikan barang secara penuh. Selain pernyataan lisan, BSI juga menyerahkan hadiah dengan menyertakan penandatanganan surat pernyataan dan kuasa, serta penerimaan tanda terima.

d. Mekanisme penyaluran atau pemberian hadiah program *Labbaik Special Gift* kepada nasabah

Untuk melihat lebih dalam tentang program *Labbaik Special Gift*, calon nasabah perlu mengetahui mekanisme penyaluran atau pemberian hadiah kepada nasabah yang menjadi bagian kewajiban bagi program tersebut. Mekanisme penyaluran atau pemberian hadiah dalam *Labbaik Special Gift* yang dilakukan BSI KCP Jember Gajahmada seperti:

1. Nasabah melakukan tanda tangan surat pernyataan dan kuasa serta tanda terima kasih secara langsung di kantor BSI KCP Jember Gajah Mada dan dapat diwakilkan orang tua apabila nasabah penerima hadiah termasuk anak-anak maupun remaja pada Tabungan Haji Muda Indonesia.
2. Diberikan secara langsung, Ketika nasabah sudah melakukan tanda tangan maka hadiah akan diberikan oleh BSI di waktu tersebut tetapi apabila terdapat nasabah yang mendaftar program tersebut tetapi hadiah belum tersedia maka nasabah diberikan dua pilihan oleh BSI: pertama, menunggu hadiah yang akan diterima dan akan dihubungi apabila hadiah sudah tersedia. Kedua, nasabah dapat memilih hadiah lain yang tersedia dan harganya setara dengan hadiah yang akan diberikan kepada nasabah.
3. Nasabah diharapkan menjaga dan mematuhi syarat yang telah ditentukan, seperti tidak melakukan pengambilan hartanya yang telah disepakati di awal. Apabila nasabah melanggar syarat tersebut maka nasabah diharuskan mengembalikan hadiah yang serupa dengan hadiah yang diberikan.
  - a) Syarat Hadiah
    - 1) Syarat yang memberikan hadiah

BSI memenuhi syarat seseorang atau perusahaan yang memberikan hadiah sesuai dengan kajian teori yang dicantumkan yakni memiliki barang yang akan

dihadiahkan, kompeten secara hukum, dewasa, berakal, dan tidak ada tekanan untuk memberikan hadiah.

2) Syarat orang yang diberi hadiah

Hadiah diberikan ketika penerima hadiah berada di tempat atau lokasi yang menjadi titik pelaksanaan ijab dan qabul. BSI melakukan ijab dan qabul penerimaan hadiah di kantor cabang yang bersangkutan, kemudian bagi nasabah yang belum mencukupi usia atau berusia di bawah 17 tahun, penerimaan hadiah dapat dilakukan oleh wali mereka. Syarat utama bagi nasabah untuk memperoleh hadiah adalah melakukan *top up* dana pada tabungan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Syarat benda yang di hadiahkan

BSI memiliki syarat tersendiri dan tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk barang yang akan dihadiahkan kepada nasabah, yaitu barang yang dihadiahkan itu sudah jelas, kemudian hadiah dapat diterima dan dimiliki seseorang atau memiliki manfaat.

e. Bentuk dan jenis hadiah yang diberikan dalam program *Labbaik Special Gift*

Bentuk hadiah dalam program *Labbaik Special Gift* adalah pemberian dari perusahaan atau BSI secara langsung tidak adanya pihak perorangan atau tertentu dalam pemberian hadiahnya sehingga unsur

suap atau sogok terhindari. Hadiah yang disediakan dalam program *Labbaik Special Gift* ialah:

**Tabel 4.3**  
**Jenis Hadiah dalam Program *Labbaik Special Gift***

No	Jenis Hadiah	Nominal Tabungan
1	Sajadah	Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
2	Mukenah	Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Sumber: data diolah

Implementasi program *Labbaik Special Gift* yang dilakukan oleh BSI disesuaikan dengan jalannya kolaborasi antara tujuan yaitu memberikan apresiasi kepada masyarakat atau nasabah yang melakukan penyimpanan dana untuk menenuaikan ibadah haji dengan pelaksanaan program atau kegiatan *Labbaik Special Gift* tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hubungan nasabah dengan bank sudah sejalan dengan definisi implementasi menurut Harsono. Selain meningkatkan hubungan nasabah dengan bank manfaat lain yang didapatkan oleh BSI ialah tujuan perusahaan dapat tercapai dan perusahaan atau BSI akan meningkatkan citra atau reputasinya sebagai perbankan syariah yang unggul sehingga menarik minat nasabah dan para investor.



2. kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012

Melalui penetapan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 perihal hadiah dalam penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah dipadukan dengan implementasian program *Labbaik Special Gift* pada tabungan haji di BSI telah disimpulkan data melalui wawancara dan analisis data dokumentasi, bahwa:

- 1) Poin pertama: Ketentuan Umum

Dalam poin-poin ketentuan umum Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 perihal hadiah dalam penghimpunan dana LKS yang diterapkan oleh BSI pada program *Labbaik Special Gift* dalam pelaksanaannya sudah sesuai *di mana* program *Labbaik Special Gift* merupakan:

- a. *Labbaik Special Gift* merupakan program yang diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh BSI.
- b. Program *Labbaik Special Gift* diterapkan dalam produk tabungan yaitu Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia.
- c. Akad yang digunakan untuk mengikuti program *Labbaik Special Gift* adalah *Mudharabah* dalam penyimpanan dana tabungannya.

- d. Meskipun akad *Wadiah* diperbolehkan oleh fatwa dalam pemberian hadiah tetapi BSI pada program *Labbaik Special Gift* mensyaratkan menggunakan akad *Mudharabah*.
- e. Hadiah (Hadiyah) yang diberikan merupakan bentuk apresiasi dan memotivasi atau pemberian sukarela oleh perusahaan kepada nasabah berupa benda yang halal atau *mubah*.
- f. Adanya janji (*wa'd*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar pihak penerima hadiah tidak melanggar hal-hal yang disyaratkan di perjanjian oleh pihak BSI.
- g. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adanya ijab qabul oleh pemberi dan penerima atas barang yang dihadiahkan dengan adanya paksaan.
- h. Undian (*Qur'ah*) dalam program *Labbaik Special Gift* tidak diterapkan sistem ini untuk menentukan siapa yang akan diberikan hadiah dan hadiah apa yang diberikan kepada nasabah. Melainkan seluruh nasabah yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan hadiah yang ditentukan.
- i. Tidak mengandung unsur judi (*Maisir*) dikarenakan akad yang dilakukan dalam program ini sudah jelas.
- j. Objek yang diberikan sudah pasti yaitu sajadah dan mukenah sedangkan penyerahannya akan langsung diberikan diwaktu nasabah selesai melakukan tanda tangan serah terima, sehingga bisa dikatakan tidak *Gharar* (ketidakpastian).

- k. Riba adalah pengambilan tambahan dalam hutang piutang atau transaksi jual-beli tanpa adanya pertukaran yang adil. Ini merujuk pada penambahan harta secara tidak sah atau tidak sesuai dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>128</sup> Tidak adanya Riba karena dalam implementasi program *Labbaik Special Gift* diterapkan pada produk tabungan yang sudah jelas syaratnya dan pemberiannya yang diniatkan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah.
- l. Tidak adanya mengambil harta pihak lain secara tidak sah (*Akl al-mal bi al-bathil*) dikarenakan dalam implementasiannya BSI memastikan bahwa tidak memaksakan nasabah untuk mengikuti program *Labbaik Special Gift*, melainkan nasabah secara sukarela untuk mengikuti program tersebut.
- m. Hadiah yang diberikan merupakan hadiah pemberian oleh perusahaan atau BSI tidak ada campur tangan seseorang atau pihak lain yang bermaksud melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti suap atau sogok (*Risywah*).

Berdasarkan hasil temuan di atas disimpulkan bahwa program *Labbaik Special Gift* yang diterapkan oleh BSI telah memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 yang berkaitan dengan

---

<sup>128</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Diskursus riba dalam transaksi perbankan syariah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), 28.

pemberian hadiah dalam penghimpunan dana dan telah dirancang dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2) Poin ketiga: Ketentuan terkait Hadiah

Ketentuan poin-poin terkait hadiah dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 lebih memastikan lagi supaya hadiah dalam LKS sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pada program *Labbaik Special Gift* poin poin ketentuan terkait hadiah dalam Fatwa sudah sesuai dibuktikan dengan:

- a. Hadiah yang diberikan oleh perusahaan atau BSI dalam program *Labbaik Special Gift* berupa barang tidak uang yaitu sajadah dan mukenah.
- b. Hadiah yang diberikan dalam program *Labbaik Special Gift* berupa wujud haqiqi (secara nyata).
- c. Bersifat Halal atau *Mubah* dikarenakan hadiah yang diberikan merupakan harta yang memiliki manfaat, dapat dimiliki zatnya, tidak melanggar ketentuan dari Allah serta kepemilikan harta tersebut milik perusahaan atau BSI yang bertujuan memberikan apresiasi dan memotivasi atau pemberian sukarela oleh perusahaan kepada nasabah tanpa adanya unsur suap atau sogok.<sup>129</sup>
- d. Hadiah yang diberikan merupakan milik dari perusahaan atau BSI yang akan disalurkan atau diberikan kepada nasabah.

---

<sup>129</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 162.

- e. Dalam hal akad penyimpanan dana akad yang digunakan adalah *Mudharabah*.
- f. BSI menetapkan syarat-syarat untuk mengikuti program *Labbaik Special Gift* seperti: nasabah tabungan haji di BSI, melakukan *top up fresh money* yang telah ditentukan (Rp5.000.000 atau Rp10.000.00), kemudian tanda tangan serah terima hadiah di atas matrai dan tidak melakukan pengambilan dana tersimpan tersebut selama 12 bulan.
- g. BSI menetapkan syarat apabila penerima hadiah ingkar kepada syarat-syarat yang telah ditentukan, syaratnya ialah penerima harus mengembalikan barang yang sesuai dengan hadiah yang diberikan.
- h. Pemberian hadiah dalam program *Labbaik Special Gift* kebijakannya diatur dalam peraturan internal BSI agar terlaksana dengan baik dan sesuai deng Fatwa DSN MUI
- i. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS BSI guna menjamin kebijakan, inovasi, pengoprasionalan program maupun produk di BSI sesuai dengan prinsip syariah.
- j. Ditarik kesimpulan bahwa program *Labbaik Special Gift* telah memperhatikan ketentuan terkait hadiah pada ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 untuk memastikan bahwa pemberian hadiah dalam LKS sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3) Poin keempat: Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerimaan Hadiah

Pada poin keempat Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 mengatur tata cara penentuan penerimaan hadiah dalam Islam. Dalam konteks ini, program *Labbaik Special Gift* sudah sesuai dengan poin-poin ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa tersebut dibuktikan dengan:

- a. Hadiah dalam program *Labbaik Special Gift* merupakan hadiah apresiasi dari perusahaan atau BSI tanpa adanya campur tangan orang lain atau pejabat kepada nasabah sehingga dapat menghindari adanya praktik suap, riba dan keuntungan pribadi yang diberikan kepada pejabat.
- b. Dalam program *Labbaik Special Gift*, tidak mengandung unsur judi (Maisir) karena akad yang dilakukan telah dijelaskan dengan jelas. Objek yang diberikan, yaitu sajadah dan mukenah, sudah pasti, dan penyerahannya terjadi setelah nasabah menandatangani serah terima, menghindari unsur Gharar. Program ini tidak melibatkan Riba karena diterapkan pada produk tabungan. Tidak ada pengambilan harta pihak lain secara tidak sah (Akl al-mal bi al-bathil) karena nasabah mengikuti program ini secara sukarela. Hadiah yang diberikan merupakan pemberian langsung dari perusahaan atau BSI, tanpa campur tangan pihak lain yang dapat melibatkan perbuatan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti suap atau sogok (*Risywah*).

- c. Hadiah dalam program *Labbaik Special Gift* diberikan kepada semua nasabah yang mengikuti program tersebut tanpa adanya undian. Hadiah akan diberikan kepada nasabah ketika nasabah sudah melengkapi persyaratan dan melakukan tanda tangan surat pernyataan dan kuasa serta tanda tangan terima hadiah.
- 4) Poin kelima: Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Poin kelima Fatwa DSN MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 menekankan ulang ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK yang tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa tentang giro dan tabungan. *Labbaik Special Gift* merupakan program yang diterapkan pada produk tabungan maka:

- a. Subtansi Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dikaitkan dengan program *Labbaik Special Gift* BSI yang menggunakan akad *Mudharabah* dalam produk tabungan haji tidak dijelaskan dalam Fatwanya tentang hadiah yang dapat diberikan oleh LKS tetapi dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *Wadiah* pemberian diperbolehkan dalam bentuk pemberian sukarela. Sedangkan dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 memperbolehkan memberikan hadiah meskipun akad yang digunakan adalah *Mudharabah*.

- b. Hadiah dalam program *Labbaik Special Gift* merupakan apresiasi dari perusahaan atau BSI tanpa adanya campur tangan orang lain atau pejabat kepada nasabah sehingga dapat menghindari adanya praktik suap, riba dan keuntungan pribadi yang diberikan kepada pejabat.
  - c. Nasabah yang mengikuti program *Labbaik Special Gift* harus menggunakan akad *mudharabah* dalam pembukaan tabungan haji. Tentu saja, hal ini ditakutkan dapat mengubah pola menabung, di mana nasabah mungkin hanya tertarik menabung jika ada hadiah. Namun, perlu diingat bahwa dalam prakteknya, pemberian hadiah belum sepenuhnya menjadi kelaziman. Dikarenakan BSI KCP Jember Gajah Mada memberikan pemahaman program ketika nasabah membuka tabungan haji tidak mencari nasabah yang digiurkan dengan hadiah kemudian dipaksakan untuk membuka tabungan haji.
- 5) Poin keenam: Ketentuan Perselisihan

Pada poin keenam dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 menekankan penyelesaian perselisihan. Dalam kasus ini pada Program *Labbaik Special Gift* apabila nasabah melanggar syarat yang telah diperjanjikan sebelumnya maka nasabah diharuskan mengembalikan hadiah yang serupa tidak berupa uang tunai. Kemudian apabila terdapat kasus hadiah belum tersedia atau sampai di kantor cabang maka nasabah akan ditawarkan dua pilihan



yaitu pertama, menunggu hadiah yang akan diterima dan akan dihubungi apabila hadiah sudah tersedia. Kedua, nasabah dapat memilih hadiah lain yang tersedia dan harganya setara dengan hadiah yang akan diberikan kepada nasabah. Hal ini tentunya menegakan kejelasan program *Labbaik Special Gift* dan meminimalisir adanya perselisihan.

6) Poin kedua: Ketentuan Hukum

Berdasarkan hasil temuan implementasi program *Labbaik Special Gift* yang disesuaikan dengan keputusan dan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 diketahui bahwa program *Labbaik Special Gift* pada BSI dalam ketentuan hukumnya diperbolehkan dikarenakan sudah mengikuti poin ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Berdasarkan Implementasi program *Labbaik Special Gift* disesuaikan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 disimpulkan bahwa program *Labbaik Special Gift* sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Andalasti yang juga melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Hadiah pada bank syariah disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012, dalam penemuannya bahwa dalam pandangan hukum ekonomi Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor :86/DSN- MUI/XII/2012 pemberian hadiah di program BSM Pesta Hadiah sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya boleh,

karena dalam pemberian hadiah tersebut tidak mengandung unsur perjudian, tidak ada pihak yang dirugikan dan dari pemberian hadiah.<sup>130</sup>



---

<sup>130</sup> Anisa Andalasti, 59.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia dan Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012:

1. Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia.

Mekanisme mengikuti program *Labbaik Special Gift* pada BSI KCP Jember Gajah Mada: Buka tabungan haji atas nama pribadi di BSI KCP Jember Gajah Mada, Setor dana sesuai dengan opsi Rp5.000.000 atau Rp10.000.000 dan menandatangani surat pernyataan kuasa dan terima hadiah secara pribadi atau wakil bagi nasabah Tabungan Haji Muda Indonesia.

Mekanisme penyaluran atau pemberian hadiah program *Labbaik Special Gift* kepada nasabah: Nasabah dapat menandatangani surat pernyataan kuasa dan menerima hadiah langsung di kantor BSI terlebih dahulu secara pribadi atau melalui wakil bagi nasabah Tabungan Haji Muda Indonesia. Hadiah diserahkan saat nasabah menandatangani surat pernyataan. Jika hadiah belum tersedia, nasabah dapat memilih untuk

menunggu atau memilih hadiah alternatif yang setara. Nasabah diharapkan mematuhi syarat, termasuk tidak melakukan pengambilan harta yang telah disepakati. Pelanggaran syarat dapat mengharuskan nasabah mengembalikan hadiah serupa.

Bentuk dan jenis hadiah yang diberikan dalam program *Labbaik Special Gift* Hadiah dalam program ini diberikan langsung oleh perusahaan atau BSI, menghindari keterlibatan pihak perorangan dan menghindari unsur suap atau sogok. Jenis hadiah yang tersedia adalah Sajadah dan Mukenah.

2. Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.

Setelah dilakukan analisis data berdasarkan reduksi data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 program *Labbaik Special Gift* pada tabungan haji di BSI KCP Jember Gajah Mada sudah sesuai dengannya, hal ini dibuktikan dengan setiap poin keputusan yang terdapat dalam Fatwa sejalan dengan pengimplementasian program *Labbaik Special Gift* mulai dari poin ketentuan umum, poin terkait hadiah, poin ketentuan terkait cara penentuan penerimaan hadiah, poin ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK, poin ketentuan perselisihan dan poin ketentuan hukum.

## B. Saran

1. Program *Labbaik Special Gift* di ciptakan oleh BSI hal ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah yang sudah melakukan penyimpanan dana di Tabungan Haji Muda Indonesia dan Tabungan Haji Indonesia untuk menunaikan ibadah umroh dan haji, maka pihak BSI harus menjaga dan meningkatkan konsistensi serta pelayanan kepada calon nasabah maupun nasabah sehingga loyalitas nasabah didapatkan.
2. Diharapkan adanya ketegasan atau kepastian hadiah dalam program *Labbaik Special Gift* apabila terjadi permasalahan seperti hadiah utama mengalami kekosongan dalam kantor cabang, dengan begitu nasabah akan mendapatkan hadiah yang benar-benar setara dengan hadiah utama yang diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, Buku Islam Rahmatan.
- Andrianto, Didin Fatihuddin dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, Surabaya; CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anggraini, Betti, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra dan Desi Isnaini, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu, CV. Sinar Jaya Berseri, 2022. AKAD TABARRU' & TIJARAH - Google Books
- Asy-Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal Mathalib, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, juz 5.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, KENCANA, 2012 cet. 2.
- Pramono, Joko, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Purwanto, Nurtanio Agus, *Administrasi Pendidikan: Teori dan Praktik di Lembaga Pendidikan*, Yogyakarta, Intishar Publishing, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, ALFABETA, 2022.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Yusuf, Muhammad Yasir, *Diskursus riba dalam transaksi perbankan syariah*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.
- Akbar, Bimbim Faisyal dan Rakhmayudhi, "Sistem Informasi Laporan Program Kerja Operator di Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangga Subang Cabang Pamanukan", *GLOBAL* 9, no. 2 (2022): 52.  
<http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/Fasilkom>.

- Amalia, Riska dan Joko Setyono, “Determinants of Haji Saving Intention at Bank Syariah Indonesia”, *JPS: Jurnal Perbankan Syariah* 4, no.1 (2023): 36, <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1035>.
- Anisa, Nasrudin dan Nur,” Mekanisme Pelayanan dan Penerbitan Pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 3 (2018): 5. <https://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP>
- Annisa, Resti dan Aidil Afriansyah, “Rekomendasi Klasifikasi Nasabah BSI Mengikuti Program Pesta Hadiah dan *Labbaik Special Gift* Menggunakan Algoritma C4.5”, *JUKI: Jurnal Komputer dan Informatika* 4, no 2 (2022): 66, <https://doi.org/10.53842/juki.v4i2.119>
- Firman, Rachmad Nor dan Siti Ilfah, “Analisa Produk Tabungan BSI dalam Menarik Minat Nasabah”, *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.91>.
- Hasanah, Uswah dan Mutiah Khaira Sihotang, “Pemanfaatan Tabungan Haji Dan Umrah Bank Muamalat Oleh PT. Sabrina Al-Fikri Dalam Menjaring Nasabah di Kota Medan”, *Aghinya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 61, <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5851>.
- Hidayat, Roni dan Muhammad Ismail Abdullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) Dalam Akad *Wadi'ah* di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal”, *AL Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.103>.
- Hizazi, Achmad, Susfayetti, dan Sri Rahayu, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di BMT Al- Ishlah Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 12, no. 2, (2010): 47.
- MRD, Misbah, “Pemberangkatan Pengantin Yang Memakai Pakaian Haji Menurut Hukum Islam”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022):77, <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>.

- Mubarok, Jaih, Hasanudin dan Yulizar D. Sanrego, "Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah", *MIQOT Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* XXXVII, no. 2 (2013): 333. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/index>.
- Mujibno dan Ulfa Nur Sakinah, "Implementasi Pemberian Hadiah Pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 114, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p114-122>
- Nasution, Wahyudi, "Mekanisme Pembiayaan Mitra Guna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada Bank BSI KCP Panyabungan", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, no.1 (Januari, 2024): 47.
- Permata, Ahadia Audi, Edy Muslimin dan Yetty Faridatul Ulfah, "Implementasi Manajemen Operasional Rumah Tahfidz Ummu Salamah Ngantang Malang Jawa Timur 2022", *Jurnal Ilmiah Hospital* 12, no. 1 (2023): 40, <https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2631>.
- Priyanti, Yeyen "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wado'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka", *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 281, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.69>.
- Rachma, Abdul, Arie Haura, dkk, "Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Haji dan Umrah IB Pada BTN KCPS Tangerang", *Jurnal Madani Syariah* 5, no. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v5i1.372>.
- Rohmah, Alifatur dan Rahman Ali Fauzi, "Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo", *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 197, <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320>



- Rosyad, Ali Miftakhu, “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah”, *TARBAWI: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 176, <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>.
- Rusli, Rusandi dan Muhammad, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, *Al-Ubudiyah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no.1 (2021): 3, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Tirmidzi, Erwandi, “Hukum Hadiah Komersial”, *Majalah Al-Furqon*: no. 160. 2015, 7.
- Widiastuti, Sussi, Bachtiar S. Bachri dan Irena Y. Maureen, “The New World Kirkpatrick Model (NWKM) pada Pelatihan Mandiri Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM)”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* 9, no. 2 (2023): 1304, <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i2.5083>.
- BSI Netbanking <https://www.bankBSI.co.id/> diakses pada 06 September 2023
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-Islam-pada-2022> diakses pada 06 September 2023.
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm> diakses pada 06 September 2023
- <https://kbbi.web.id/hadiah> diakses pada 06 September 2023.
- <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada 04 September 2023.
- <https://kbbi.web.id/mekanisme> diakses 06 September 2023.
- <https://kemenagjember.id/1-744-jamaah-haji-reguler-kabupaten-jember-tahun-1444-h-2023-m-ikuti-bimbingan-manasik-haji/> di akses pada 06 September 2023
- <https://ojk.go.id/id> diakses pada 06 September 2023.
- [https://www.carihadis.com/Bulughul\\_Maram/958](https://www.carihadis.com/Bulughul_Maram/958) diakses pada 06 September 2023
- <https://www.jojonomic.com/blog/program-kerja-adalah/> diakses 04 September 2020.

Ir.bankBSI.co.id diakses 18 November 2023.

Andalasti, Anisa, “Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

Azizah, Ulfa Nur, “Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam Peghimpunan Dana Tabungan Di BPRS Central Syariah Utama Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019.

Dahril, Nur, “Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Program Tabungan Berhadiah Di Bank Syariah”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Lubis, Dewi Cahyani, “Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran Terhadap ATM untuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk Yang Tersedia Di Bank Mega Syariah Perspektif Mahzab Syafi’I (Studi Kasus Bank Mega Syariah KCP Medan Katamson)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.

Matondang, Nurlaili Rismawati, “Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad *Wadiah* Pada BSM Padangsidimpuan (Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI NO 07/46/PNI/2005) (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidimpuan)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Prakasa, Muhammad Dwi, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) BBWS Brantas Di Kabupaten Malang”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Sari, Nur Tiara, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Hadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Shapira, Dewi Manda, “Implementasi Strategi Marketing Pemberian Hadiah Dalam Menarik Minat Nasabah Baru Di Bank BRI Kantor Cabang Jember”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.

Wahyuni, Riri Setiya, “Implementasi *Sharia Compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus dan Hadiah Pada Produk Tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.



Nama : Muhammad Sahrul  
 Nim : 201105010013  
 Prodi : Perbankan Syariah 1  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
“Implementasi Program <i>Labbaik Special Gift</i> Pada Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)”.	A. Implementasi  B. Program	1. Implementasi  2. Program <i>Labbaik Special Gift</i>	- Pengertian Implementasi  - Pengertian Program <i>Labbaik Special Gift</i> - dasar hukum hadiah - rukun dan syarat hadiah - bentuk-bentuk hadiah dan manfaat hadiah dalam perbankan Syariah	1. Informan: - <i>Branch Operations &amp; Servis Manager</i> BSI KCP Jember Gajah Mada Jember - <i>Funding &amp; Transaction Relationship</i> BSI KCP Jember Gajah Mada Jember - <i>Customer service</i> BSI KCP Jember Gajah Mada	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian deskriptif 3. Teknik pengambilan data (observasi, wawancara, dokumentasi) 4. Subjek penelitian <i>snowball</i> 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi data	1. Bagaimana Implementasi Program <i>Labbaik Special Gift</i> pada Tabungan Haji BSI KCP Gajah Mada Jember?  2. Bagaimana Kesesuaian Program <i>Labbaik Special Gift</i> BSI KCP Gajah Mada Jember menurut

	<p>C. Mekanisme</p> <p>D. Tabungan Haji</p> <p>E. Fatwa Dsn Mui Nomor: 86/DSN-MUI/XII/20</p>	<p>3. Mekanisme</p> <p>4. Tabungan Haji</p> <p>5. Fatwa dsn Mui Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012</p>	<p>-Pengertian Mekanisme</p> <p>- pengertian tabungan haji</p> <p>- jenis-jenis tabungan haji</p> <p>- manfaat tabungan haji</p> <p>- fatwa dewan Syariah No:86/DSN MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga keuangan syariah</p>	<p>- Nasabah Tabungan Haji BSI</p> <p>2. Dokumentasi:</p> <p>- Fatwa DSN MUI Nomor: 86 DSN-MUI/XII/2012</p>	<p>Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012?</p>
--	--	--	--	---	--

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sahrul  
NIM : 201105010013  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Maret 2024

Saya yang bertanda tangan

  
  
METERAI  
TEMPEL  
DEF9BAKX833409160 urul  
NIM: 201105010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Nama** : Muhammad Sahrul

**Jurusan** : Perbankan Syariah

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Implementasi Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji yang di terapkan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada.
  - a. Bagaimana Definisi Program *Labbaik Special Gift*?
  - b. Apa Dasar Hukum Program *Labbaik Special Gift*?
  - c. Bagaimana Mekanisme Mengikuti Program *Labbaik Special Gift*?
  - d. Bagaimana Mekanisme Penyaluran atau Pemberian Hadiah Program *Labbaik Special Gift* kepada Nasabah?
  - e. Bagaimana Bentuk dan Jenis Hadiah yang diberikan dalam Program *Labbaik Special Gift*?
2. Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* pada Tabungan Haji di BSI KCP Jember Gajah Mada menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012.
  - a. Bagaimana Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* dengan Ketentuan Umum Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012?
  - b. Bagaimana Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* dengan Ketentuan Hukum pada Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012?
  - c. Bagaimana Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* dengan Ketentuan terkait Hadiah pada Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012?

- d. Bagaimana Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* dengan Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerimaan Hadiah pada Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012?
- e. Bagaimana Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* dengan Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK pada Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012?
- f. Bagaimana Kesesuaian Program *Labbaik Special Gift* dengan Ketentuan terkait Perselisihan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012?







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68130 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail. febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



Nomor : B-176 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023 29 September 2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala BSI KCP Gajah Mada Jember  
Jl. Gajah Mada, No. 337, Kb. Kidul

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Sahrul  
NIM : 201105010013  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Implementasi Program Hadiah Labbaik Special Gift pada Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajah Mada Jember (Fatwa DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu



KI



4.

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andriew Pandhu Pradana  
Jabatan : Brand Operations Service Manager  
Nip : 2184001274

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Sahrul  
Nim : 201105010013  
Jurusan/prodi: Perbankan Syariah

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian skripsi pada tanggal 30 Oktober 2023 - 27 Desember 2023 dengan judul "Implementasi Program Labbaik Special Gift pada Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (FATWA DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya. Terima kasih  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 27 Desember 2023

  
**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Jember Gajah Mada

Andriew Pandhu Pradana

KI

JEMBER

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	30 Oktober 2023	Wawancara dengan Bapak Andriew Pandhu Pradana Brand Operations Service Manager BSI KCP Jember Gajah Mada	
2	10 November 2023	Wawancara dengan Bapak Faizar Rahman Funding & Transaction Relationship BSI KCP Jember Gajah Mada	
3	10 November 2023	Wawancara dengan Ibu Debby Roundra Kusumawardani Customer Service BSI KCP Jember Gajah Mada	
4	30 November 2023	Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Jember Gajah Mada	
5	11 Desember 2023	Wawancara dengan Bapak Joko Buri Fitrianto Nasabah Tabungan Haji Indonesia BSI KCP Jember Gajah Mada	

Yang menyatakan  
Brand Operations Service Manager


**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Jember Gajah Mada  
  
 Andriew Pandhu Pradana

KI

Q

JEMBER

## **DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Bapak Andrew Panda Pradana (Brand Operations Service  
Manager BSI KCP Jember Gajah Mada)

(Tanggal, 30 Oktober 2023)



Wawancara dengan Bapak Faizar Rahman (Funding & Transaction Relationship  
BSI KCP Jember Gajah Mada)

(Tanggal 10, November 2023)



Wawancara dengan Ibu Debby Roundra (Costumer Service BSI KCP Jember  
Gajah Mada)

(Tanggal 10 November 2023)



Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir (Nasabah Tabungan Haji BSI KCP  
Jember Gajah Mada)

(Tanggal 30 November 2023)



Wawancara dengan Bapak Joko Buri Fitrianto (Nasabah Tabungan Haji BSI KCP  
Jember Gajah Mada)  
(Tanggal 11 Desember 2023)



Hadiah Program *Labbaik Special Gift* (Mukenah) di BSI KCP Jember  
Gajah Mada



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD SAHRUL  
NIM : 201105010013  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM LABBAIK SPECIAL GIFT  
PADA TABUNGAN HAJI BANK SYARIAH INDONESIA  
(FATWA DSN MUI NOMOR: 86/DSN-MUI/XII/2012)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 8 Maret 2024

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Heri Fariha S.

KI



2





## BIODATA PENULIS



### 1. IDENTITAS PENULIS

Nama : Muhammad Sahrul  
Alamat : Jl. Putri Kabunan RT 002 RW 004 Desa Ngemboh,  
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 18 Februari 2002  
Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum Kawin  
Email : [muhammadsahrul.201105010013@gmail.com](mailto:muhammadsahrul.201105010013@gmail.com)  
No. Hp : 081393919747

### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Aisyiyah Bustanul Athfal	2006-2008
MI Muhammadiyah 04 Ngemboh	2008-2014
MTS YKUI Maskumambang	2014-2017
MAN 1 Gresik	2017-2020
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	2020-2024



مَجْلِسُ الْوَلَدِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
NO: 86/DSN-MUI/XII/2012  
Tentang  
**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA**  
**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
  - b. bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
  - c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah SWT
    - a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- b. Q.S al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban...”

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

g. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil....”

h. QS. Al-Shafat [37]: 139-141:

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

“Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.”

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ شَامِيتٍ فِي سُنَنِهِ، الْكِتَابُ:  
الْأَحْكَامُ، الْبَابُ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :  
٢٣٣١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى).

“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab: Ahkam, bab *man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi*, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya).

- b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: ma dzukira ‘an Rasulillah, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Hadis riwayat dari Ibnu Umar ra:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا  
تَحَابُّوا (مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله  
القاضي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦، ج. ١، ص. ٣٨١؛  
شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، عبد الغني، فخر الحسن الدهلوي،  
كراتشي: قديمي كتب خانة. د.ت. ج. ١، ص. ١٤٠؛ عون  
المعبود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، بيروت: دار  
الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ، ج. ٨، ص. ٢١٥).



Dari Abd Allah Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “*berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai.*” (*Musnad al-Syihab*, Muhammad Ibn Salamah Ibn Ja’far Abu Abd Allah al-Qadhi, Beirut: Mu’assasah al-Risalah. 1986, juz I, hlm. 381; *Syarh Sunan Ibn Majah*, al-Suyuthi, Abd al-Ghani, dan Fakhr al-Hasanal-Dahlawi, Kuratsyi: Qudaimi Kutub Khanah. T.th., juz I, hlm. 140; *Aun al-Ma’bud*, Muhammad Syam al-Haq al-Azhim Abadi Abu al-Thayyib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1415 H, juz VIII, hlm. 215).

d. Hadis riwayat dari Abu Hurairah ra.;

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بيروت: دارالمعرفة، ١٣٧٩هـ. ج. ٥، ص. ١٩٧؛ سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جز ٤، ص ٤٤١).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: “*berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki.*” (*Fath al-Bari*, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al-Asqalani al-Syafi’i, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H, juz 5, hlm. 197; *Sunan al-Tirmidzi*, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, juz IV, hlm. 441).

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧، ص. ١٣٣).

“*Pada dasarnya, segala sesuatu --termasuk mu’amalat-- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” (*al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1987, hlm. 133).

ب. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤٦٥).

“Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara’.” (Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465).

ت. أَكَلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ، (موسوعة القواعد الفقهية لعطية عدلان عطية رمضان، الاسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٧، ص. ٢٧٢).

“Mengambil harta secara tidak sah (bathil) adalah haram.” (Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007, hlm. 272).

ث. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤١٩).

“(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi.” (Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419).

ج. كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْقُرْعَةِ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ (القواعد الفقهية لمحمد بن صالح العثيمين، الاسكندرية: دار لبصيرة، ١٤٢٢، ص. ٨٠).

“Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi.” (al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Muhammad Shalih al-Utsaimain, Iskandariyah: Dar al-Bashirah. 1422 H, hlm. 272).

Memperhatikan : a. Pendapat ulama tentang hadiah sebagai dijelaskan Abd al-Halim ‘Uwais dalam kitab *Mausu’ah al-Fiqh al-Islam al-Mu’ashir* (al-Mansyurah: Dar al-Wafa’. 2005), hlm. 95-99, sebagai berikut:

1. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadi’ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan;

2. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh *Muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum akad *qardh* tersebut terjadi; jika tidak demikian, maka hadiah termasuk *riba* atau *risywah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya;
  3. Syekh Abd al-Ra'uf al-Manawi berpendapat, jika dalam akad *qardh* disyaratkan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan secara kualitas maupun kuantitas terhadap *Muqridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal;
  4. Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam menjelaskan hadits tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberikan pertolongan, karena hal tersebut termasuk *riba*;
  5. Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa *hibah bi al-tsawab* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;
  6. Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang dititipkan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw.
- b. Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), hlm. 244-246, sebagai berikut:
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh *Muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *Muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh *Muqridh*;
  2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *Muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *Muqtaridh* dengan harapan agar *Muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya; dan *Muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut;
  3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi utang-piutang atas dasar akad *qardh*.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal 25-29 Juli 2000, yang substansinya adalah:
1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;

2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
  - a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
  - b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); dan
  - c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.
- d. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (Bank Indonesia/BI, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI, dan Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) tentang *Ja'izah Tasyji'iyah* pada penghimpunan dana, tanggal 20 Desember 2012;
- e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;



4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
5. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
12. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut

syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebaagi risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak;

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan terkait Hadiah**

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

**Keempat : Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah**

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
  - a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,

- b) berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
  - c) menjurus kepada riba terselubung;
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*;
  3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

**Kelima : Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK**

LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*);

**Keenam :** Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Ketujuh :** Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Shafar 1433 H  
21 Desember 2012 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM